

**ANALISIS PENDAPAT IMAM JA'FAR SHADIQ TENTANG HUKUMAN
BAGI PELAKU LIWATH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

MUCHAMAD NUR HUDA

NIM: 1402026146

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**

Drs. H. Eman Sulaeman, S.H, M.H.
Tugurejo A. 3 RT. 02/RW. 01 Tugu Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muchamad Nur Huda

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :


Nama : Muchamad Nur Huda
Nim : 1402026146
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM JA'FAR
SHADIQ TENTANG HUKUMAN BAGI
PELAKU LIWATH**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, Januari 2020

Pembimbing


Drs. H. Eman Sulaeman, S.H, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 27 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Muchamad Nur Huda
NIM : 1402026146
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Imam Ja'far Shadiq Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath

Pembimbing I : Drs. Eman Sulaeman, M.H.
Pembimbing II : -

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. H.Amir Tajrid, M.Ag. (Penguji 1)
2. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I (Penguji 2)
3. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.H., M.Ag. (Penguji 3)
4. Rustam DKAH, M.Ag. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~*** dengan nilai: **3.64 (B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum
Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ
وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*“Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran
Itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka
kepadanya dan Sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang
yang beriman kepada jalan yang lurus.”*

(QS. Al-Hajj : 54)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafa'atnya dihari akhir kelak.

Dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas perjuangan dan kesabarannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung penulis, serta cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara penulis, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2020

Deklarator,



MUCHAMAD NUR HUDA

NIM: 1402026146

ABSTRAK

Imam Ja'far Shadiq merupakan tokoh Syi'ah yang dalam menentukan suatu hukum, hanya mendasarkan kepada al-Qur'an, hadits, ijma' dan akal. Dalam menentukan hukum bagi pelaku liwath, Imam ja'far Shadiq mengemukakan bahwa hadd untuk hukuman sodomi, baik pelaku atau yang dilakukan padanya, ialah hukuman mati, dengan syarat batang zakarnya sudah masuk seluruhnya atau sebagiannya kedalam lubang anus, dan kedua pelaku adalah berakal, dewasa dan ber ikhtiyar; dan tidak ada bedanya antara muhshan atau bukan muhshan, dan tidak ada bedanya antara muslim atau bukan muslim. Segala penetapan hukum haruslah membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Termasuk juga hukuman bagi pelaku liwath. Dalam skripsi ini akan menganalisis pendapat Imam Ja'far Shadiq yang merupakan tokoh syi'ah terkait dengan keselarasan dengan maqashid syari'ah.

Dari latar belakang masalah tersebut dapat penulis tarik rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pendapat Imam Ja'far Shadiq tentang sanksi pidana bagi pelaku liwath? 2) Bagaimana *istinbath* Hukum Imam Ja'far Shadiq tentang sanksi pidana bagi pelaku liwath?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu kitab *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini, yaitu kitab-kitab fiqh yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Bahwa Imam Ja'far Shadiq berpendapat, hadd untuk hukuman sodomi, baik pelaku atau yang dilakukan padanya, ialah hukuman mati, dengan syarat batang zakarnya sudah masuk seluruhnya atau sebagiannya kedalam lubang anus, dan kedua pelaku adalah berakal, dewasa dan ber ikhtiyar; dan tidak ada bedanya antara muhshan atau bukan muhshan, dan tidak ada bedanya antara muslim atau bukan muslim. Tujuan dari syara' yaitu meliputi lima dasar pokok, yaitu: Melindungi agama, Melindungi jiwa, Melindungi akal, Melindungi Kelestaria manusia, Melindungi harta benda. Semua hal yang dapat melindungi lima kepentingan ini adalah *maslahah*, dan yang merugikan terpeliharanya kelima hal ini adalah *mafsadat*. Pada tujuan syari' yang ke empat, yaitu melindungi kelestarian manusia (*hifz al-nasl*), maka tindakan Liwath jelas sangat bertentangan dengan tujuan *syar'i* yakni menegakkan kemashlahatan. 2) Dalam menentukan hukuman liwath, Imam Ja'far Shadiq berpegang pada al-Qur'an surat asy-Syura' ayat 161-166. Oleh karena al-Qur'an merupakan sumber utama yang digunakan dalam fiqh Ja'fari, maka dalam setiap menentukan suatu hukum tentunya tidak terlepas dari al-Qur'an. Termasuk pula dalam menentukan hukuman bagi pelaku liwath. Ayat tersebut merupakan hasil Ijtihad dalam masalah yang sudah terdapat dalam nash yang qath'iy ats-tsubut wa dalalah. Karena ayat tersebut secara tekstual sudah jelas makna dan maksudnya dan nash tersebut juga tidak ada keraguan akan tafsir lain selain penetapan hukum liwath.

Kata kunci : *Imam Ja'far Shadiq, Liwath, Maqashid Syari'ah*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat. Skripsi ini berjudul: **ANALISIS PENDAPAT IMAM JA'FAR SHADIQ TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU LIWATH.** Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih dan sayanginya sepanjang masa, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan Kasih Sayang-Nya kepada keduanya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, S.H, M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, Januari 2020

Penulis



MUCHAMAD NUR HUDA

NIM: 1402026146

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Š	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-

ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
◌َ	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	افل
◌ِ	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	سئل
◌ُ	U	Bunyi <i>dammah</i> pendek	احد

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
أ	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
إي	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
أو	Ū	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
...وال	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والشمسية/والقمرية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN DEKLARASI	VI
HALAMAN ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
HALAMAN TRANSLITERASI	IX
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH LIWATH.....	17
A. Tindak Pidana (<i>Jarimah</i>)	17
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	17
2. Macam-macam <i>jarimah</i>	18
B. Jarimah Liwath.....	23
1. Pengertian <i>Liwath</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Liwath</i>	27
3. Pendapat Para Ulama' tentang <i>Liwath</i>	23
4. Hikmah diharamkannya <i>Liwath</i>	36
BAB III PENDAPAT IMAM JA'FAR SHADIQ TENTANG SANKSI	
PIDANA BAGI PELAKU LIWATH	
A. Biografi Imam Ja'far Shadiq.....	39

B. Pendapat Imam Ja'far Shadiq tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Liwath	51
C. <i>Istinbath</i> Imam Ja'far Shadiq tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Liwath	54

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM JA'FAR SHADIQ TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU LIWATH

A. Analisis Pendapat Imam Ja'far Shadiq tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Liwath.....	59
B. Analisis <i>Istinbath</i> Imam Ja'far Shadiq tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Liwath.....	69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran-Saran	76
C. Penutup.....	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara fitrah, Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasang. Diantaranya Dia menciptakan siang dan malam, hitam dan putih, langit dan bumi begitu juga dengan manusia. Manusia diciptakan dengan saling berpasangan antara pria dan wanita. Salah satu maksud Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan adalah untuk menjalin hubungan diantara mereka, membina rumah tangga dan memiliki keturunan melalui proses hubungan biologis yang normal. Kehidupan normal dan sehat merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hidup di dunia. Dianugerahkan padanya nafsu atau keinginan dalam istilah agama (al-Qur'an) disebut dengan syahwat, yang merupakan rangkaian fitrah mereka. Di antara syahwat atau keinginan yang kuat adalah kecintaan manusia pada lawan jenisnya, kemudian dari kecintaan inilah akan timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir.¹

Tetapi kehidupan manusia terkadang memang mengherankan, banyak manusia yang sudah menyimpang. Kehidupan yang seharusnya selaras dengan fitrah yang suci malah mereka nodai dengan penyimpangan demi penyimpangan sehingga kehancuran, kerusakan dan kehinaan menyelimuti kehidupan mereka. Allah memberikan manusia akal sehingga bisa memikirkan hal-hal yang baik dan

¹ *al hawi al kabir* karya al mawardi : juz :13 hal : 474-475.

bermanfaat, tapi kadang karena hawa nafsunya mereka terjebak dalam kehinaan, seperti penyimpangan mereka dalam seks, kenikmatan seks yang Allah berikan untuk menjalin hubungan suami-istri atau laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan, justru mereka selewengkan dengan berhubungan sejenis, laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita. Ini merupakan pemikiran yang sangat rusak sekali dan sangat jauh menyimpang dari ajaran islam yang benar. Pemikiran semacam ini telah menyebar di kalangan masyarakat ‘awwam, dan sebagian dari mereka “termakan” dengan pola pikir yang rusak seperti *liwat*.²

Fenomena homoseksual bukan merupakan perkara baru kenyataan kehidupan manusia. Hal ini pertama kali terjadi pada kaum Sodom. umat Nabi Luth. Cara berpikir yang radikal tanpa diperkuat Iman dan Ilmu dapat menjerumuskan manusia ke dalam perilaku yang menyimpang, di antaranya perilaku homoseksual. Para aktivis pendukung perilaku homoseksual terus bergerak memperjuangkan hak-haknya dalam mengharapkan pengakuan identitas, termasuk di Indonesia. Perilaku homoseksual dianggap oleh komunitasnya merupakan hak asasi manusia, namun mereka lupa dengan kewajiban asasi manusia yaitu berperilaku sesuai dengan fitrahnya. Oleh karenanya homoseksual berseberangan fitrah kemanusiaan dan Konstitusi Indonesia yakni Pancasila yang menganut nilai-nilai ketuhanan, agama, budaya. Dalam fikih, homoseksual identik dengan perbuatan umat Nabi Luth. Adapun konsekuensi hukumannya

² Muh, Kasim Mughni Amin, *Kiat Selamatkan Cinta “Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim”*, Cet. 1, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1997), h. 45.

menurut fikih ada dua pendapat, ada yang berpendapat dikenakan had dan ada juga yang berpendapat dikenakan ta'zir. Hingga saat ini para perilaku homoseksual tersebut masih tetap menjadi hal yang tabu bagi sebagian masyarakat Indonesia. Sehingga yang melakukannya akan mendapat sanksi dan penolakan dari sebagian masyarakat yang masih menganggap homoseksual sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma agama ataupun budaya.³

Pelaku *liwat* dikenal sebagai kelompok atau komunitas (LGBT) menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia dengan maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial. Propaganda perekrutan oleh kaum LGBT telah menyentuh berbagai media sosial, bahkan kelompok LGBT juga sudah menjalar ke kampus, sekolah, dan tempat umum lainnya. Berbagai lembaga survei independen dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa di Indonesia ada 3% kaum LGBT dari total penduduknya. Maraknya fenomena LGBT di Indonesia sangat terkait dengan tren negaranegara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. LGBT dianggap sebagai bagian life style masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan sosial mereka. Situasi itulah yang kemudian membuat gerakan LGBT menyebar demikian pesat

³ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT di Indonesia Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, Semarang: AL-AHKAM Volume 26, 2016,h.224

sebagai epidemi sosial. Dalam merespons maraknya aktivitas (gerakan) komunitas LGBT di Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan kepada tiga perspektif yang menjadi titik penting di dalam perdebatan LGBT di Indonesia.⁴

Dalam bahasa Arab, *liwat* dinisbatkan dengan nama Nabi Luth. Sementara itu, sodomi berasal dari kata sadum seperti yang di kemukakan oleh Ibnu Hajar sebagai berikut. Sesungguhnya kaum Nabi Luth melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth lalu mengajak mereka untuk menyembah Allah dan berhenti dari kekejian itu. Akan tetapi, mereka selalu menolak dan tidak ada seorang pun yang merespons ajakannya. Kota tempat mereka berdomisili adalah Sadum, sebuah kota yang merupakan bagian dari negeri Syam. *Liwat* adalah hubungan seksual antara orang-orang yang berjenis kelamin sama, yaitu laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atas dasar kesukarelaan mereka. Jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan oleh sesama laki-laki, dalam hukum pidana Islam disebut *liwat* (gay), sedangkan jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan oleh sesama perempuan, disebut musahaqah (lesbiyan).

LGBT merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia. Dan dianggap sebuah masalah yang tidak asing kita dengar. Pengertian LGBT sendiri bermacam-macam. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan

⁴ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT di Indonesia Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, Semarang: AL-AHKAM Volume 26, 2016,h.225

orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Sedikit berbeda dengan bisexual, biseksual adalah individu yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin baik pria ataupun wanita. Transgender merupakan ketidaksesuaian identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Seseorang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual maupun aseksual.

Ketentuan hubungan sesama jenis kelamin di Indonesia masih tetap diperbolehkan sebagai mana ketentuan dalam Pasal 494 RUU-KUHP 2008 yang mengadopsi ketentuan Pasal 292 KUHP. Larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin (homoseksual) hanya terhadap orang yang melakukannya dengan anak yang belum dewasa. Jika homoseksual itu dilakukan oleh orang-orang yang sama dewasa dan sama-sama suka, maka hubungan homoseksual itu tidak dilarang. Tetapi masyarakat tidak atau belum dapat menerima pemikiran ini, karena hubungan homoseksual itu, menurut hukum pidana Islam khususnya, merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman jika terbukti. Menurut Islam seseorang dikatakan normal kehidupannya seksualnya jika ia dapat menjaga kemaluannya dari hubungan kelamin kecuali dengan isteri atau budak yang dimilikinya. Firman Allah SWT:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

“dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”

Dalam Islam, praktik homoseks pernah terjadi pada kaum Luth. Mereka melakukan hubungan sesama jenis atau *liwat*. Islam sangat tegas melarang hubungan sesama jenis. Sebagian ulama berlainan ketika memberikan hukuman kepada mereka. Tetapi Ulama telah sepakat mengenai keharaman homoseksual yang termasuk keji sebagaimana *Jarimah* zina, merupakan perbuatan yang merusak akhlaq dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual apakah dihad atau dita'zir.

Menurut Imam Ja'far Shadiq, hukuman kepada mereka, hendaknya dibunuh atau dibaka. Sedangkan Imam Hanafi, tidak memberikan hukuman melainkan hanya kena sanksi diasingkan. Pengasingan itu bisa menjadi proses pembelajaran mereka untuk bisa kembali ke jalan yang benar.

Terlepas dari perbedaan itu, mereka semua sepakat bahwa tindakan cinta sejenis adalah cinta yang terlarang dalam agama. Bahkan pelaku homoseksual biasa mendapat hukuman yang berat sampai pada hukuman mati, sebagaimana Sudah menjadi kesepakatan Ulama atas keharaman perbuatan homoseksual dan

lesbian. Mereka akan mendapatkan hukuman (*hadd*) bunuh di dunia. Namun para ulama berbeda pendapat dalam pelaksanaan hukuman bunuh bagi pelakunya. Didalam kitab ‘Ardh wa istidlal yaitu Imam Ja'far Shadiq berkata:

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ: حَرَمَةُ الدُّبْرِ أَعْظَمُ مِنْ حَرَمَةِ الْفَرْجِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَهْلَكَ أُمَّةً بِحَرَمَةِ الدُّبْرِ وَأَمْ يَهْلِكَ أَحَدًا بِحَرَمَةِ الْفَرْجِ⁵

“Imam ja'far shadiq berkata keharaman dubur lebih keras daripada keharaman farji. Allah SWT pernah memusnahkan suatu kaum karena melanggar keharaman dubur, tetapi belum pernah memusnahkan seseorang karena melanggar keharaman farji.

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ رَجُلٍ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ فَاسْتَشَارَ أَبُو بَكْرٍ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: أَحْرَقْهُ بِالنَّارِ فَإِنَّ الْعَرَبَ لَا تَرَى الْقَتْلَ شَيْئًا⁶

“Imam Ja'far shadiq berkata Khalid bin walid menulis kepada Abubakar tentang seseorang yang dikumpuli dari duburnya. Kemudian Abubakar meminta pendapat kepada Ali as. Beliau berkata “Bakarlah ia dengan api sesungguhnya orang Arab tidak memandang penting cara pembunuhannya.”

Dari pemaparan tersebut, penulis tertarik dengan pendapat Imam Ja'far Shadiq, mengingat Imam Ja'far Shadiq adalah dari kalangan ahlul bait yang notabnya adalah syi'ah. Selain itu, Imam Ja'far Shadiq merupakan guru dari Imam madzhab empat. Dari hal tersebut penulis ingin mendalami lebih lanjut melalui skripsi yang berjudul “**Analisis pendapat Imam Ja'far Shadiq tentang hukuman bagi pelaku *liwat***”

⁵ Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far shadiq 'Ardh wa istidlal*, juz 3, Bayrut : Dar al-'Ilm lil-Malayin, 1965,h. 276

⁶ Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far shadiq ,,Ardh wa istidlal*, juz 3, Bayrut : Dar al-'Ilm lil-Malayin, 1965,h.278

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat dan *Istinbat* Imam Ja'far Shadiq tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwat*?
2. Bagaimana Analisis pendapat dan *Istinbat* hukum Imam Ja'far Shadiq tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwat*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Ja'far Shadiq tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwat*.
2. Untuk mengetahui bagaimana *Istinbat* hukum Imam Ja'far Shadiq tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwat*.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah kadar hukuman bagi pelaku *liwat*.
- Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori manajemen pendistribusian, khususnya yang berkaitan dengan kadar hukuman bagi pelaku *liwat*.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis di Perpustakaan UIN Walisongo, khususnya fakultas Syari'ah dijumpai adanya beberapa skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Slamet Rian Hidayat (102211030) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukman Bagi Pelaku *Liwaṭ*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwaṭ* pada pembahasan sub bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:⁷ Imam Abu Hanifah dan para Ulama sepakat mengenai keharaman perbuatan homoseksual (*liwaṭ*) menurut ketentuan syari'at, namun beliau berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman bagi pelakunya, menurut Imam Abu Hanifah pelaku homoseksual (*liwaṭ*) hanya dikenakan hukuman ta'zir bukan had, dengan alasan andaikata *liwaṭ* ini dianggap sebagai zina, tentunya para Sahabat Nabi tidak akan berselisih pendapat mengenai masalah ini.

Perbuatan *liwaṭ* tidak dianggap sebagai zina melainkan merupakan perbuatan maksiat yang tidak ditentukan kadar hukumannya oleh Allah maupun Rasul, maka dalam hal ini diberlakukan ta'zir, baik dilakukan dengan istri sendiri

⁷ Slamet Rian Hidayat, “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukman Bagi Pelaku *Liwaṭ*” Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo. 2016, t.d.

maupun dengan orang lain. Hal ini berdasarkan metode *istinbat* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah yaitu dengan menggunakan Hadist Nabi SAW berikut:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلَاثًا

“Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth” (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali). [HR Nasa’i dalam As-Sunan Al-Kubra IV/322 (no. 7337)]

Hal ini dilakukan karena tidak adanya nass sharih yang secara tegas menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwat*). Disamping itu pengqiyasan hukuman *liwat* dengan zina tidaklah sebanding, karena apa yang menimpa kaum Nabi Luth tidak hanya disebabkan penyimpangan seksual saja tetapi juga karena kekufuran mereka.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Chabib (2104051) ⁸Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penerapan Hukman Rajam Bagi Pelaku Sodomi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sodomi merupakan salah satu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang dan dianggap sebagai perbuatan asusila yang menunjukkan bahwa pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Pelakunya harus mendapatkan hukuman atau uqubah berupa hukuman rajam seperti hukuman zina. Hukum rajam ini berdasarkan Hadits mutawatir yang diakui oleh para ahli Hadits dan al Qur’an, sebagaimana

⁸ Ahmad Chabib, “Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penerapan Hukman Rajam Bagi Pelaku Sodomi”, Skripsi Sarjana Hukum Islam Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2006, t.d.

diceritakan dalam khutbah Umar bin al-Khattab. Hukuman itu bagi muhsan yang berzina maupun homoseks, karena menurut Ibn Arabi dalam *Ahkam al-Qur'an*, zina dan homoseks (*liwat*) adalah sama, yakni sama-sama melakukan hubungan seks yang diharamkan oleh syari'at, karena itu hukuman juga sama, yaitu bagi muhsan dirajam sampai mati. Imam Syafi'i berpendapat bahwa had homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tri Nur Validho (102211033)⁹ Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Disebabkan oleh Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menurut penulis kurang tepat. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim tidak memperhatikan unsur pemaaf yang ada dalam diri terdakwa. Penulis juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak tepat karena perbuatan eksibisionisme merupakan suatu perbuatan penyimpangan seksual bukan sebagai kejahatan. Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hukum Islam dapat dijatuhi hukuman ta'zir berupa jilid sebagai hukuman pokoknya di mana jumlah hukumannya tidak dapat ditentukan,

⁹ Tri Nur Validho, "Analisis Hukum Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Disebabkan oleh Penyakit Eksibisionisme Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2015, t.d.

melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya. Akan tetapi dilihat dari segi psikologis, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman tersebut karena dalam melakukan suatu perbuatan terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya atas perilaku yang ia lakukan. Tujuan dalam menjatuhkan suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana, yaitu efek jera. Tetapi apabila hukuman tersebut tetap dijatuhkan kepada terdakwa yang mengalami kejiwaan yang terganggu maka hukuman tersebut tidak akan berguna dan tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku seksual yang dimiliki oleh terdakwa. Jadi untuk memulihkan perilaku terdakwa maka jalan yang harus dilakukan berupa terapi pengobatan dan konseling psikologi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap,¹⁰ Jurnal Al-Ahkam, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016 yang berjudul LGBT di Indonesia perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fenomena LGBT di Indonesia dibedakan kepada dua entitas. Pertama: LGBT sebagai penyakit yang dimiliki seseorang sebagai individu, disebabkan oleh faktor medis (biologis/ genetik) dan faktor sosiologis atau lingkungan. Adapun entitas kedua: LGBT sebagai sebuah komunitas atau organisasi yang memiliki gerakan dan aktivitas (penyimpangan perilaku seksual). Perspektif hukum Islam dan HAM terhadap LGBT pada level entitas pertama, mereka harus dilindungi dan ditolong untuk diobati. Dari

¹⁰ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, Jurnal Al-Ahkam, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016

perspektif psikologi, ada dua cara penyembuhan LGBT, yaitu terapi hormonal di rumah sakit untuk mereka yang mengalami karena faktor hormon (biologi/medis) dan terapi psikologis untuk mereka yang terpengaruh karena factor lingkungan. Sedangkan terhadap LGBT pada level entitas kedua, menurut hukum Islam dan HAM, gerakan LGBT harus dilarang dan diberi hukuman berupa hukuman ta'zīr (hukuman yang ditentukan oleh pemerintah). Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR RI, segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas dan gerakan LGBT, untuk mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.¹¹

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan hukuman bagi pelaku *liwat* (homoseksual). Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu

dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.¹²

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:¹³

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah: Kitab Fiqih Imam Ja'far Shadiq 'Ardh-Wa istidlal Juz III Karya Muhammad Jawad Mughniyah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahanbahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan kadar hukuman bagi pelaku *liwat*

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004,

¹³ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Bayu Indra Grafika, 1996, h. 68.

(homoseksual), baik dalam bentuk kitab, buku,serta literatur ilmiah lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.¹⁴

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Ja'far Shadiq tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwat* (homoseksual). Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai oleh Imam Ja'far Shadiq. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah ushul fiqh, yakni mendeskripsikan sumber dan materi yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku *liwat* (homoseksual) berdasarkan teori fiqh dan ushul fiqh khususnya yang berkaitan dengan metode *istinbat* hukum.¹⁵

¹⁴ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. ke-1, Jakarta: Granit, 2004, h. 57

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Terminologi *liwat* dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw, Kedua tentang pendapat para ulama tentang hokum *liwat*, Ketiga kadar hukuman bagi pelaku *liwat*.

Bab III: Pendapat Imam Ja'far Shadiq tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwat* meliputi biografi Imam Ja'far Shadiq, pendapat Imam Ja'far Shadiq tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwat* dan *istinbat* hokum Imam Ja'far Shadiq tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwat*.

Bab IV: Analisis pendapat Imam Ja'far Shadiq tentang hukuman bagi pelaku *liwat* dalam analisis ini dibagi menjadi dua, pertama analisis pendapat Imam Ja'far Shadiq tentang kadar hukuman bagi pelaku *liwat* dan analisis *istinbat* Imam Ja'far Shadiq tentang kadara hukuman bagi pelaku *liwat*.

Bab V: Bab terakhir berisi penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *JARĪMAH LIWAṬ*

A. Pengertian dan Macam-macam *Jarīmah*

1. Pengertian *Jarīmah*

Di dalam hukum pidana Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jināyah* dan *jarīmah*. Dapat dikatakan bahwa kata “*jināyah*” yang sering digunakan para *fuqahā*” adalah sama dengan kata “*jarīmah*”. Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.¹⁶ Wahbah Al-Zuhaily mengatakan:

الجناية أو الجريمة لغة هي الذنب أو المعصية أو كل ما يجني المرء من شر اكتسبه

“*Jināyah* atau *jarīmah* secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semus jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.”

Imam Al-Marwadi mendefinikan bahwa *jarīmah* adalah:

الجرائم محظرات شرعية زجرالله تعالى عنها يحد أو تعزير

“*Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’i yang diancam oleh Allah dengan ḥadd atau ta’zīr*”.¹⁷

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai berikut:

¹⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), h. 132.

¹⁷ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975), h. 219.

تعريف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير،
والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه أو ترك مأموره

“Dalam syariat Islam, yang dimaksud dengan *jarīmah* adalah larangan-larangan syar’iyyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥudud* atau *ta’zīr*. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.”¹⁸

Jadi, baik *jarīmah* maupun *jināyah* adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik itu melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman *ḥadd*, *qiṣāṣ* ataupun *ta’zīr*.

2. Macam-Macam *Jarīmah*

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

1) *Jarīmah ḥudud*

Jarīmah ḥudud ialah *jarīmah-jarīmah* yang diancam hukuman had. Pengertian hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.¹⁹ Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.²⁰

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarīmah ḥudud* ada tujuh macam yakni: pembunuhan, murtad atau *riddah*,

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), jilid 1, h. 66.

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jinai A-Islamy*, Jilid I, h. 609.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) cet. 1, h. 9.

pemberontakan atau *Al-baghy*, tuduhan palsu telah berbuat zina atau *qadzaf*, pencurian atau sariqah, perampokan atau *hirabah*, dan minum-minuman keras atau *shurb al-khamr*.²¹

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.²²

2) *Jarīmah Qiṣāṣ dan Diyat*

Jarīmah qiṣāṣ-diyat ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qiṣāṣ-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).²³

Adapun yang termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ dan diyat* diantaranya adalah:

²¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) cet. ke-1, h. 22.

²² Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993) h. 7.

²³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, h. 215.

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*).
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*).
- c) Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*).
- d) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*).
- e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).²⁴

Baik *qiṣāṣ* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu).

Di samping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.²⁵

3) *Jarīmah Ta'zīr*

a. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Jarima Ta'zīr menurut 'Audah adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan hukumanya maka masuk kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu semua *jarīmah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.²⁶ Menurut al-Mawardi *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, h. 78-80.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), h. 11.

²⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) h. 193.

dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.²⁷

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim. Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri/ hakim*).

Jarīmah ta'zīr jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarīmah ta'zīr* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari madhorot (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nas).²⁸

b. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

²⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, h. 193.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 12.

Dalam uraian bahwa dilihat dari hak yang dilanggar *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* berasal dari *jarīmah-jarīmah ḥudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara²⁹ tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- 3) *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara, dan diserahkan kepada *ulil amri*.²⁹

Adapun Macam-Macam Hukuman *Ta'zīr* adalah sebagai berikut;³⁰

- 1) Hukuman Mati
- 2) Hukuman Cambuk

²⁹ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, h. 255.

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, h. 557

- 3) Penjara
- 4) Pengasingan
- 5) Hukuman Salib
- 6) Nasehat
- 7) Peringatan Keras dan;
- 8) Hukuman Pengucilan.

B. Pengertian *Liwaṭ* (Homoseks)

Pembahasan *liwaṭ* (homoseks) dalam kajian ini berawal dari pendekatan definisi *liwaṭ* (homoseks) itu sendiri, yaitu untuk menjelaskan apa sebenarnya homoseksual itu, yang bertujuan untuk menggambarkan konsep *liwaṭ* (homoseks) secara utuh dan integral dan juga akan melibatkan berbagai kalangan pemikir hukum Islam. Namun demikian, kajian ini tetap memprioritaskan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki sebagai pemikiran sentral studi ini, khususnya dalam konteks perbandingan atau komparatif. Homoseksualitas merupakan pengertian umum yang mencakup banyak macam kecenderungan seksual terhadap kelamin yang sama, atau lebih umum lagi: keterarahan kepada kelamin yang sama dan dapat disebut secara agak halus dan deskriptif “homotropie” (Yunani: *homoios* = sama, dan *tropos* = arah, haluan). Keadaan terarah kepada kelamin yang sama.³¹

³¹ Widodo Amd.dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: 2001, h.64

Liwaṭ (Homoseks) adalah suatu cara untuk memenuhi dorongan seks dengan sesama jenis : lelaki dengan lelaki, atau perempuan dengan perempuan.³² Sayyid Sabiq dalam karya monumentalnya *Fiqh Sunnah* mengatakan bahwa *liwaṭ* (homoseks) adalah perbuatan memasukkan penis ke dalam anus lelaki. Perbuatan ini telah membudaya di kalangan kaum Nabi Luth, kaumnya mengatakan "Usirlah mereka (Luth dan pengikut pengikutnya) dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang yang berpura-pura menyucikan diri."³³

Para ahli mendefinisikan *liwaṭ* (homoseksual) secara beragam, menurut Deti Riyanti dan Sinly Evan Putra, *liwaṭ* (homoseks) dapat diartikan sebagai kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama.³⁴ Sedangkan Kaplan mengemukakan bahwa *liwaṭ* (homoseksual) adalah penyimpangan psikoseksual di mana seseorang dewasa tertarik gairah seksualnya dengan teman sejenis.³⁵ Berbeda dengan kedua pendapat di atas yang menganggap bahwa *liwaṭ* (homoseksual) merupakan sebuah penyimpangan atau kelainan, Dali Gulo mengatakan bahwa *liwaṭ* (homoseksual) merupakan kecenderungan untuk memiliki hasrat seksual atau mengadakan hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama.³⁶

³² Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks SuamiIstri Pandangan Islam dan Medis*, Cet.XI,PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, h. 200

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Nr Hasanuddin, dkk), cet. II, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, h. 133

³⁴ http://www.e-psikologi.com/epsi/Klinis_detail.asp?id=551. Diakses pada 2 Oktober 2019.

³⁵ www.alislamu.com. Diakses pada 2 Oktober 2019.

³⁶ <http://www.chem-is-try.org/?sect=artikel&ext=120>. Diakses pada 2 Oktober 2019.

Suharko Kasran berpendapat bahwa *liwat* (homoseksual) pada dasarnya merupakan interest afektif dan genital terarah kepada sesama seks. Dari beberapa definisi tersebut setidaknya kita dapat mengambil satu persamaan yaitu bahwa *liwat* (homoseksual) merupakan kecenderungan individu untuk menyukai orang lain yang mempunyai jenis kelamin yang sama. *Liwat* (Homoseksual) sendiri terbagi menjadi dua kelompok yaitu *liwat* (homoseksual) yang terjadi pada pria yang disebut gay dan yang terjadi pada wanita yang disebut lesbianisme.

Menurut Wikipedia berbahasa Indonesia adalah mengacu pada interaksi seksual dan atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama.³⁷ Pada penggunaan mutakhir, kata sifat *liwat* (homoseks) digunakan untuk hubungan intim dan atau hubungan seksual di antara orang-orang berjenis kelamin yang sama, yang bisa jadi tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai gay atau lesbian. *Liwat* (Homoseksualitas), sebagai suatu pengenal, pada umumnya dibandingkan dengan heteroseksualitas dan biseksualitas. Istilah gay adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada pria homoseks. Sedangkan Lesbian adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada wanita *liwat* (homoseks).

Definisi tersebut bukan definisi mutlak, mengingat hal ini diperumit dengan adanya beberapa komponen biologis dan psikologis dari seks dan gender, dan dengan itu seseorang mungkin tidak seratus persen pas dengan kategori di

³⁷ www. Wikipedia.org.com. Diakses pada 2 Oktober 2019.

mana ia digolongkan. Beberapa orang bahkan menganggap ofensif perihal perbedaan gender dan perbedaan orientasi seksual.

Liwaṭ (Homoseksualitas) dapat mengacu kepada: Orientasi seksual yang ditandai dengan kesukaan seseorang dengan orang lain mempunyai kelamin sejenis secara biologis atau identitas gender yang sama. Perilaku seksual dengan seseorang dengan gender yang sama tidak peduli orientasi seksual atau identitas gender.³⁸ Identitas seksual atau identifikasi diri, yang mungkin dapat mengacu kepada perilaku homoseksual atau orientasi *liwaṭ* (homoseksual). Orientasi seksual *liwaṭ* (homoseksual) yang dimaksud di sini adalah ketertarikan/dorongan/hasrat untuk terlibat secara seksual dan emosional (ketertarikan yang bersifat romantis) terhadap orang yang berjenis kelamin sama.³⁹ American Psychiatric Association (APA) menyatakan bahwa orientasi seksual berkembang sepanjang hidup seseorang. *Liwaṭ* (Homoseksual) dilihat dari aspek ini mengandung pengertian perilaku seksual yang dilakukan antara dua orang yang berjenis kelamin sama.

Liwaṭ (Homoseksual) adalah orang yang tertarik dengan sesama jenis. Menurut kamus psikologi, *liwaṭ* (homosexuality) adalah kecenderungan memiliki hasrat seksual atau mengadakan hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama.⁴⁰ Menurut Eksiklopedi Indonesia, *liwaṭ* (homoseksualitas) adalah

³⁸ <http://www.websitestory.co.cc/2009/06/homoseksual-dalam-pandangan-islam.html>. Diakses pada 2 Oktober 2019.

³⁹ http://www.e-psikologi.com/epsi/Klinis_detail.asp?id=551. Diakses pada 2 Oktober 2019.

⁴⁰ <http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1343>. Diakses pada 2 Oktober 2019.

istilah untuk menunjukkan gejala-gejala adanya dorongan seksual dan tingkah laku terhadap orang lain dari kelamin yang sejenis.⁴¹ Secara umum *liwat* (homoseksual) juga dipakai untuk menunjukkan ketertarikan seseorang terhadap orang lain yang berkelaminan sejenis.

Liwat (Homoseksual) biasa melakukan hubungan intim lewat anal/dubur (*anogenital*) dan oral/mulut (*oral seks*). Di negara barat (*Amerika*), kelompok *liwat* (homoseksual) memiliki undang-undang perlindungan khusus. Mereka diperbolehkan kawin dengan sejenisnya sendiri. Perbuatan seperti ini identik dengan yang dilakukan kaum Nabi Luth as. dulu yang pada waktu itu dihancurleburkan oleh Allah SWT.

C. Dasar Hukum Larangan *Liwat*

Perbuatan *liwat* (homoseks) merupakan perbuatan yang sangat merugikan generasi mendatang atau sengaja meniadakan keturunan manusia. Hal 19 demikian telah berlaku dahulunya tetapi Allah SWT tidak membiarkannya lalu memusnahkan umat durhaka tersebut agar tidak berkembang kepada manusia lain. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-'Araf ayat 80-84 :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

⁴¹ Abu Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Mujahid, Bandung, 2004, h. 80

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (Al-A'raf:80-81).⁴²

Ayat di atas menguraikan tentang kisah kaum Luth ini menyingkapkan kepada kita suatu warna khusus mengenai penyimpangan fitrah, dan menyingkapkan suatu persoalan uluhiah dan tauhid yang menjadi pangkalan kisah-kisah sebelumnya. Akan tetapi dalam kenyataannya ia tidak jauh dari persoalan uluhiah dan tauhid, karena keyakinan kepada Allah SWT akan menuntun yang bersangkutan untuk mematuhi Sunnatullah dan syariat-Nya.

Sunnah Allah menghendaki menciptakan manusia laki-laki dan wanita, dan menjadikan keduanya sebagai belahan dari satu jiwa yang saling melengkapi. Juga menghendaki pelestarian manusia melalui pengembang biakan dengan pertemuan laki-laki dan wanita. karena itulah Allah menjadikan mereka sesuai dengan ketentuan-Nya dalam bentuk yang sempurna.⁴³

Dijadikan kelezatan pada saat berhubungan intim begitu mendalam dan dijadikannya hasrat untuk melakukannya itu sebagai sesuatu yang instingtif. Hal itu dimaksudkan agar mereka memiliki keinginan untuk melakukan hubungan tersebut guna merealisasikan kehendak Allah untuk mengembangkan kehidupan ini. Kemudian keinginan instingtif dan kelezatan yang dalam hal ini memotivasi

⁴² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: al-Wa'ah, 1993, h. 400.

⁴³ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Tej. As'ad Yasin, dkk), jld. IV, Jakarta, Gema Insani, h.346.

mereka agar siap memikul beban tanggungjawab setelah mendapatkan keturunan nantinya. Seperti mengandung, melahirkan, menyusui, memberi nafkah dan lain sebagainya. Selanjutnya menjaga keberlangsungannya di dalam keluarga dengan memelihara dan menjaga anak-anak keturunannya itu.⁴⁴

Dari penjabaran di atas dapatlah kita pahami bahwa begitulah Sunnatullah yang pengertian dan pelaksanaan konsekuensinya berkaitan dengan I'tikad kepada Allah dan perintah-Nya. Kasih sayang, pengaturan, dan takdir-Nya. Oleh karena itu, penyimpangan dari sunnah ini berkaitan dengan penyimpangan dari aqidah dan manhaj Allah bagi kehidupan. Penyimpangan fitrah ini tampak jelas di dalam kisah kaum Luth. Sehingga Nabi Luth, menyatakan mereka sebagai manusia pertama yang melakukan penyimpangan yang amat buruk *liwat* (homoseksual) ini, belum ada yang mendahuluinya.

Quraish Shihab, dalam tafsirnya al-Mishbah menafsirkan bahwa, Nabi Luth dalam ayat ini sedikit berbeda dengan Nabi yang lain sebelumnya. Beliau tidak berpesan tentang tauhid, ini bukan berarti bahwa beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid, tetapi ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan aqidah mereka yaitu kebiasaan buruk mereka dalam bidang seks *liwat* (homoseks).⁴⁵

Liwat (Homoseks) merupakan perbuatan yang sangat buruk, sehingga hal itu dinamai dengan *fahisyah*. Ini dapat dibuktikan bahwa hal itu tidak dibenarkan

⁴⁴ *Ibid.* 21

⁴⁵ 15 Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jld. V, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), h. 160

dalam keadaan apapun. Pembunuhan misalnya, dapat dibenarkan dalam hal keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum. Hubungan seks dengan lawan jenis dibenarkan dalam agama yaitu dengan adanya suatu aqad ijab dan qabul kecuali dengan cara yang tidak halal yaitu berzina. Hubungan seks yang merupakan fitrah manusia hanya dibenarkan terhadap lawan jenis. Pria mencintai dan birahi terhadap wanita demikian pula sebaliknya. Selanjutnya fitrah wanita adalah monogami tidak sama dengan laki-laki yang diperbolehkan berpoligami, yaitu dengan syarat-syarat dan batasan tertentu tidak dilarang oleh agama.⁴⁶

Hamka dalam karya monumentalnya, menjelaskan bahwa dalam ayat di atas Nabi Luth menyebutkan kaumnya sebagai kaum musrifun. Ini menunjukkan bahwa artinya orang yang melampaui batas, berlebihan, boros, atau membuang tenaga kepada hal yang tidak berfaedah.⁴⁷

Dengan membaca musrifun maka terkandunglah makna keseluruhan atau universal bagi kaum Nabi Luth. Orang yang sudah tidak bisa ditegur, dan durhaka memang pantas menyandang titel sebagai orang yang melampaui batas. Lebih tepatnya lagi kalau musrifun itu diartikan boros, membuang-buang tenaga atau berlebih-lebihan. Hal ini disebabkan perbuatan mereka yang melakukan perbuatan *liwat* (homoseks) (melakukan hubungan intim dengan sesama jenis) maka mereka telah menjadi musrifun, yaitu membuang-buang sperma dengan sembarangan bukan pada tempatnya. Karena sperma yang keluar tidak bertemu dengan ovum

⁴⁶ *Ibid.* 22

⁴⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jld VIII, (Jakarta, PT. Pustaka Panjimas, 1984), h. 288

sehingga tidak membuahkan keturunan, maka jadilah sperma itu sia-sia saja tanpa berfungsi sebagaimana eksistensinya. Dalam referensi yang lain, ditegaskan bahwa Allah mengutus Nabi Luth untuk menyampaikan amanat Tuhan kepada kaumnya supaya menyembah-Nya. Kemudian Nabi Luth menegur kaumnya dengan mengatakan "benarkah kamu melakukan perbuatan yang sangat buruk itu, perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya".⁴⁸

Ucapan Nabi Luth itu untuk menyadarkan kaumnya sebagai peringatan, bagaimana buruknya perbuatan mereka dibandingkan dengan yang lainnya. Berarti mereka itulah pelopor dalam perbuatan yang amat buruk itu, sehingga mereka berserikat dalam dosa yang dibuat oleh orang yang mengikuti jejak mereka samapi akhir zaman.

Hal itu sejalan dengan hadits yang diriwayatkan Abi Hurairah, Nabi SAW yaitu :

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل اجور من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئاً ومن دعا الى ضلالة كان اليه من الأثم من اتبعه لا ينقص ذلك من اثمهم شيئاً. (رواه ابي هريرة).⁴⁹

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda : barang siapa mengajak kepada jalan yang benar maka dia mendapatkan ganjaran sama banyaknya dengan ganjaran yang diberikan kepada pengikut-pengikutnya dan tidak sedikitpun mengurangi ganjaran mereka itu. Dan barang siapa yang mengajak berbuat kejahatan maka ia mendapat dosa sama banyaknya dengan dosa pengikut-pengikutnya dan tidak mengurangi sedikitpun dari dosa mereka itu.” (HR. Abu Hurairah)

⁴⁸ Sonhadji dan Zaini Dahlan, dkk, *Tafsir Uin*, jld. VIII, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, (t.t)), h. 477.

⁴⁹ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz IV, (Beirut: Darul Fikri, (t.t)), h. 206

Dari teks hadits di atas, menggambarkan bahwa suatu perbuatan yang baik akan mendapat ganjaran pahala bagi yang mengerjakannya dan bagi yang mengikuti perbuatan baik itu. Sebaliknya perbuatan yang buruk akan mendapat ganjaran yang buruk pula baik bagi yang mengerjakannya maupun yang mengikuti perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dikerjakan oleh kaum Nabi Luth.⁵⁰

Dari penafsiran di atas, jelaslah bahwa kaum Nabi Luth adalah kaum yang mengingkari fitrah kehidupan manusia dengan melakukan hal yang sangat buruk yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun sebelumnya. Sehingga karena kedurhakaannya mereka mendapatkan azab yang sangat pedih yaitu dihujani dengan hujan batu dan ditenggelamkan dari planet bumi.

D. Pendapat Ulama Salaf tentang Hukuman Bagi Pelaku *Liwaṭ*

1. Pendapat Imam Malik

Imam Malik adalah seorang tokoh proklamator yang telah mendirikan mazhab Maliki. Beliau terkenal sebagai ahlu hadits, dengan karya monumentalnya yaitu kitab al-Muwatha'. Di dalam menetapkan sebuah hokum adakalanya mazhab maliki berpegang kepada amal ahlu Madinah. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana mazhab maliki menetapkan sanksi hukum bagi pelaku *liwaṭ* (homoseks). Menurut mereka

⁵⁰ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992), h. 40

bahwa hukuman bagi pelaku *liwat* (homoseks) adalah buruk terhadap pelakunya, baik yang sudah kawin atau pun belum, dan juga tidak memandang apakah ia sebagai pelaku (subject) atau sebagai orang yang diperlakukan (object). Dalam al-Muwatha' dipertegas bahwa sanksi bagi pelaku *liwat* (homoseks) adalah hukuman mati dengan cara dirajam. Pendapat ini dilatarbelakangi dengan pertimbangan bahwa perilaku *liwat* (homoseks) ini lebih besar mudharatnya sehingga apabila disamakan dengan zina tidak lagi pantas, maka hukumannya harus lebih berat. Dari penetapan sanksi hukuman di atas mazhab Maliki menyetengahkan beberapa argument sebagai hujjah, antara lain :

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya” [HR Tirmidzi dan yang lainnya, dishahihkan Syaikh Al-Albani]⁵¹

Hadits di atas menegaskan bahwa sanksi hukum bagi pelaku homoseks adalah dibunuh baik pelaku atau yang diperlakukan (maf'ul bih).

2. Pendapat Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dan para Ulama sepakat mengenai keharaman perbuatan homoseksual (*liwat*) menurut ketentuan syari'at, namun beliau berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman bagi pelakunya, menurut Imam Abu Hanifah pelaku homoseksual (*liwat*) hanya dikenakan hukuman ta'zir bukan had, dengan alasan andaikata *liwat* ini dianggap sebagai zina,

⁵¹ Malik ibn Anas, al-Muwatha', (Beirut:Darul Kutub Ilmiyah, (t.t)), h. 825

tentunya para Sahabat Nabi tidak akan berselisih pendapat mengenai masalah ini.

Perbuatan *liwat* tidak dianggap sebagai zina melainkan merupakan perbuatan maksiat yang tidak ditentukan kadar hukumannya oleh Allah maupun Rasul, maka dalam hal ini diberlakukan ta'zir, baik dilakukan dengan istri sendiri maupun dengan orang lain.

Hal ini berdasarkan metode *istinbat* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah yaitu dengan menggunakan Hadist Nabi SAW berikut:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلَاثًا

“Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, beliau sampaikan sampai tiga kali ”. [Dihaskan Syaikh Syu'aib Al-Arna'uth].

Hal ini dilakukan karena tidak adanya nass sharih yang secara tegas menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwat*). Disamping itu pengqiyasan hukuman *liwat* dengan zina tidaklah sebanding, karena apa yang menimpa kaum Nabi Luth tidak hanya disebabkan penyimpangan seksual saja tetapi juga karena kekufuran mereka.⁵²

3. Pendapat Madzhab Imam Syafi'i

Madzhab Syafi'i berpendapat, “Had *liwat* sama dengan had zina, jika muhsan ia dirajam jika ghairu muhsan ia dijilid dan diasingkan, sebagaimana diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari ra, bahwa Nabi bersabda:

⁵² Slamet Rian Hidayat, *Analisis pendapat imam abu hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku liwat*, Uin Walisongo, 2016

“Jika seorang laki-laki menggauli laki-laki, maka kedua berzina. Jika wanita menggauli wanita maka keduanya berzina.”⁵³

4. Pendapat Muhammad Ibn Al-Hasan al-Syaibani

Berpendapat bahwa praktik homoseksual dikategorikan zina, dengan alasan adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya diantaranya tersalurkannya syahwat pelaku dan tercapainya kenikmatan serta terlarang dalam Islam dan menumpahkan (menya-nyiakan) air mani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina, yaitu apabila pelakunya muhsan (sudah menikah), maka dihukum rajam (dilempari dengan batu sampai mati), kalau gair muhsan (perjaka), maka dihukuman cambuk dan diasingkan selama satu tahun.¹⁹ Imam Syafi’i, berpendapat praktik homoseksual tidak dikategorikan zina, tetapi terdapat kesamaan, di mana keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya: kalau pelakunya muhsan (sudah menikah), maka dihukum rajam. Kalau gair muhsan (perjaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.⁵⁴

5. Pendapat Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah mengatakan, ijmak ahli ilmu atas haram *liwat*, sesungguhnya Allah telah mencelanya dalam kitab-Nya dan menyatakan aib

⁵³ Dinukil dari al-Muhazddab: II/Hlm 268

⁵⁴ Imam al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*, (Dar al-Fikr, 1994), juz 19, H. 22.

perbuatannya dan Rasul-Nya juga mencelanya. Selanjut beliau mengatakan, terjadi perbedaan riwayat dari Imam Ahmad. Salah satu riwayat dari Ahmad berpendapat pelaku *liwat* dirajam, baik pernah kawin maupun tidak. Ini merupakan pendapat Ali, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Abdullah bin Ma'mar, al-Zuhri, Abi Hubaib, Rabi'ah, Malik, Ishaq dan salah satu pendapat Syafi'i. Pendapat lain dari Ahmad adalah hukumannya seperti zina. Pendapat juga dikatakan oleh Sa'id bin al-Musayyab, 'Itha', al-Hasan, al-Nakh'i, Qatadah, al-Auzha'i, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, Abu Tsur dan pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar al-Siddiq r.a. pernah memerintah membakar pelaku *liwat*. Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu al-Zubair. Sedangkan al-Hakam dan Abu Hanifah berpendapat tidak ada hudud atas pelaku *liwat*, karena itu bukan tempat persetujuan. Karenanya serupa dengan bukan kemaluan.⁵⁵

6. Pendapat Imam al-Nawawi

Imam al-Nawawi setelah menyebut menghalalkan yang haram dengan ijmak ulama dapat menjadi kafir, beliau menyebut salah satu contohnya adalah *liwat*. Dalam halaman berikutnya, Imam al-Nawawi mengatakan, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i (qaul al-azhhar) hukuman pelaku *liwat* adalah seperti hudud zina. Pendapat kedua dibunuh, baik dia pernah kawin atau tidak. Pendapat yang ketiga ditimpa atasnya tembok

⁵⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Maktabah Syamilah, Juz. IX, Hal. 61

dinding atau dilempar dari ketinggian sehingga mati sebagaimana azab atas Kaum Nabi Luth a.s.⁵⁶

7. Al-Syaibaaniy

Dalam kitab *Ikhtilaf al-Aimmah al-Ulama* menyebutkan, para ulama sepakat bahwa *liwat* adalah haram dan termasuk perbuatan yang keji. Para ulama hanya khilaf apakah wajib hudud?. Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan wajib hudud.⁵⁷

E. Hikmah Diharamkannya *liwat*

Jika kita mengumpulkan kelemahan atau aib yang kecil maupun yang besar dan setiap yang malu orang jika dilakukan, disebut nama dan sifatnya. Tetapi semua itu bukanlah aib yang diwarisi oleh anak cucu sepanjang masa. Selama aib itu bukan penyakit yang mematikan perasaan orang seperti yang dimiliki orang-orang yang melakukan homoseksual.

Hikmah diharamkan *liwat* (homoseksual) adalah karena fungsi orang laki-laki itu menggunakan kasur. Sedangkan wanita fungsinya sebagai kasur bagi suaminya. Sementara *liwat* (homoseksual) bertentangan dengan hukum alam, etika dan agama. Baik karena ia benci terhadap wanita sehingga masalahnya menjadi jelas atau karena ia meninggalkan etika duniawi.⁵⁸ Orang laki-laki yang

⁵⁶ Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, al-Maktab al-Islami, Juz. X, Hal. 64

⁵⁷ Al-Syaibaaniy, *Ikhtilaf al-Aimmah al-Ulama*, Maktabah Syamilah, Juz. II, Hal. 255

⁵⁸ Syaikh Ali Ahmd Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, (Terj. Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim), Cet. I, Jakarta, Mustaqiim, 2003, h. 183

merdeka dan suci kehormatannya tidak akan rela mencampakkan dirinya pada wanita yang kotor dan bangga mengenakan pakaian istri orang lain lebih-lebih menggauli sesama laki-laki yang serupa dengan nilai yang hina.

Bila kita kumpulkan dan kita data semua keburukan baik besar maupun kecil, kita catat semua kejelekan, sedikit banyak lalu kita kelompokkan yang memalukan hingga yang jorok-jorok sekalipun, yang semua orang akan merasa malu mendengarnya apalagi mengucapkannya, maka semua itu tidak akan sebanding dengan kebusukan dan keburukan perilaku yang satu ini. Perilaku itu adalah sodomi atau hubungan dengan sesama jenis, yang sering disebut juga istilah homoseks untuk kalangan laki-laki dan lesbian untuk kalangan wanita.

Hikmah dari pengharaman perilaku tidak manusiawi ini adalah bahwa lakilaki sesuai kodratnya adalah sebagai pemakai permadani, sedangkan permadaninya adalah istrinya sendiri.⁵⁹ Ini sudah jauh menyimpang dengan apa yang dilakukan oleh pelaku *liwat* (homoseks), yang sudah menyalahi kodrat alaminya, yaitu melanggar tata susila dunia dan juga norma-norma agama.

Ditinjau dari kodrat alaminya, laki-laki adalah untuk wanita sehingga begitu juga sebaliknya wanita diciptakan untuk laki-laki. Mereka adalah pasangan yang serasi sesuai dengan fitrah manusia dan juga hukum alam. Ada malam ada siang, ada pejantan dan betina juga ada laki-laki tentunya pasti ada wanita.

⁵⁹ Syekh Ali Ahmad Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Terj. Faisal Shaleh, dkk), Cet. I, Jakarta, Gema Insani, 2006, h. 599.

BAB III
PENDAPAT IMAM JA'FAR SHODIQ TENTANG HUKUMAN BAGI
PELAKU *LIWAf*

A. Biografi Imam Ja'far Shadiq

1. Kelahiran

Ja'far bin Muhammad yang dikenal dengan Imam Ja'far Shadiq as (83-148 H) adalah imam keenam Syiah setelah ayahnya Imam Baqir as dan imam kelima Ismailiyah. Namanya adalah Ja'far as-Shadiq, ayahnya bernama Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin yang dijuluki as-Sajjad bin Husan as-Syahid bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya bernama Ummu Farwah bin al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Shidiq, ini dari jalur bapak, sedangkan dari jalur ibu adalah Ummu Farwah binti Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar as-Shidiq. Ia dilahirkan pada tahun 80 H di rumah yang penuh dengan ilmu, ibadah dan karamah, ia sempat bertemu dengan kakeknya Zainal Abidin as-Sajjad dan banyak belajar ilmu dari ayahnya al-Baqir, kemudian ia tumbuh berkembang sebagaimana karib-kerabatnya yang mempunyai perhatian dengan hafalan al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi s, sampai akhirnya ia dikenal sebagai "Alimul Madinah" (orang jeniusnya Madinah).⁶⁰

Selama 34 tahun (114-148 H) ia memegang kepemimpinan Syiah, yang sezaman dengan kekhalifahan lima khalifah Umayyah terakhir, dari Hisyam

⁶⁰ <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/08/30/imam-jafar-as-shodiq/04-25-2019>.

bin Abdul Malik, dan dua khalifah pertama dinasti Abbasi; Saffah dan Manshur Dawaniqi. Karena lemahnya kekuasaan Bani Umayyah, Imam Shadiq as memiliki aktivitas ilmiah yang jauh lebih banyak daripada para imam Syiah lainnya. Jumlah murid dan perawinya diyakini mencapai 4000 orang.⁶¹

Sebagian besar riwayat Ahlulbait as berasal dari Imam Shadiq as dan karenanya mazhab Syiah Imamiyah juga disebut mazhab Ja'fari. Imam Shadiq as juga memiliki kedudukan tinggi di antara para pemimpin fikih Ahlussunnah. Abu Hanifah dan Malik bin Anas telah meriwayatkan hadis darinya. Abu Hanifah menyakininya sebagai ulama yang paling menonjol di antara umat Islam.⁶²

Imam Ja'far ash-Shadiq, menempuh perjalanan ilmiyahnya bersama dengan ulama-ulama besar. Ia sempat menjumpai sahabat-sahabat Nabi yang berumur panjang, misalnya Sahl bin Sa'id as-Sa'idi dan Anas bin Malik radhiallahu 'anhum. Dia juga berguru kepada pemuka tabi'in Atha' bin Abi Rabah, Muhammad bin Syihab az-Zuhri, Urwah bin az-Zubair, Muhammad bin al-Munkadir, dan Abdullah bin Abi Rafi' serta Ikrimah maula Ibnu Abbas. Dia pun meriwayatkan dari kakeknya, al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr.

⁶¹ Lutpi Ibrahim, *Risalah Imam Ja'far Shadiq As Kepada Para Sahabatnya*, (Raudhoh Al-khafi beirut, 1985, Viii Hlm 2-13)

⁶² <https://www.majulah-ijabi.org/taqrib/mui-syiah-sah-sebagai-mazhab-islam, 29/05/2019>

Abu Hatim ar-Razi di dalam berkata,”(Dia) tsiqah, tidak perlu dipertanyakan orang sekaliber dia.”⁶³ Ibnu Hibban berkomentar: “Dia termasuk tokoh dari kalangan Ahli Bait, ahli ibadah dari kalangan atba’ tabi’in dan ulama Madinah”.⁶⁴ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memujinya dengan ungkapan: “Sesungguhnya Ja’far bin Muhammad termasuk imam, berdasarkan kesepakatan Ahli Sunnah”⁶⁵

Imam Shadiq dengan adanya kelemahan pemerintahan bani Umayyah dan tuntutan kaum Syiah, tidak bangkit melawan rezim pemerintah. Dia menolak permintaan Abu Muslim Khorasani dan Abu Salamah untuk duduk di kursi kekhalifahan. Imam Shadiq as tidak berpartisipasi dalam kebangkitan pamannya Zaid bin Ali dan mencegah kaum Syiah untuk melakukan pemberontakan, tetapi ia tidak memiliki hubungan yang baik dengan para penguasa di masanya. Karena tekanan politik para rezim Umayyah dan Abbasiyah, ia menggunakan metode taqiyah dan menasihati para pengikutnya untuk melakukan hal yang sama.⁶⁶

Imam Shadiq as, dalam rangka untuk berkomunikasi lebih banyak dengan kaum Syiah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan agama mereka, untuk menerima kewajiban harta/pajak dan untuk menangani masalah-masalah kaum Syiah, membentuk “lembaga Perwakilan”. Kegiatan lembaga

⁶³ Abu Hatim ar-Razi, *al-Jarh wa at-Ta’dil*, Jil 2, Hlm.487

⁶⁴ <https://konsultasisyariah.com/13030-siapakah-jafar-ash-shadiq.html>

⁶⁵ Ibnu Taimiyah *Minhaju as-Sunnah*, Jil 2, Hlm 245

⁶⁶ <https://syiahnews.wordpress.com/2010/05/23/ayatullah-rekaan-bernama-ayatullah-uzma-al-burqui/20/05/2019>

ini semakin meluas pada masa para imam berikutnya, dan memuncak pada masa kegaiban Kecil. Pada masanya, aktivitas kelompok Ghulat meluas. Dia menolak keras pemikiran Ghulat dan memperkenalkan orang-orang Ghulat sebagai orang kafir dan musyrik. karena Imam Shadiq as dipanggil oleh pemerintah, ia melakukan perjalanan ke Irak dan pergi ke Karbala, Najaf dan Kufah. Dia menunjukkan kuburnya Imam Ali as, yang lama tersembunyi sebelumnya kepada para sahabatnya. Beberapa ulama Syiah percaya bahwa Imam Shadiq as mati syahid atas perintah Mansur Dawaniqi karena diracun. Menurut sumber-sumber riwayat Syiah, ia mengidentifikasi Imam Kazhim as sebagai Imam setelahnya kepada teman-temannya, tetapi untuk melindungi hidupnya, ia memperkenalkan lima orang, termasuk Mansur Khalifah Abbasi, sebagai wasinya. Setelah kesyahidan Imam Shadiq as, berbagai sekte terbentuk di Syiah, termasuk Ismailiyah, Fathahiyah, dan Nawusiyah. Ia meninggal pada tanggal 25 Syawal 148 Hijriyah atau kurang lebih pada tanggal 4 Desember 765 Masehi di Madinah, menurut riwayat dari kalangan Syi'ah, dengan diracun atas perintah Khalifah Mansur al-Dawaliki dari Bani Abbasiyah. Mendengar berita meninggalnya Ja'far ash-Shadiq, Al-Mansur menulis surat kepada gubernur Madinah, memerintahkannya untuk pergi ke rumah Imam dengan dalih menyatakan belasungkawa kepada keluarganya, meminta pesan-pesan Imam dan wasiatnya serta membacanya. Siapapun yang dipilih oleh Imam sebagai pewaris dan penerus harus dipenggal kepalanya seketika. Tentunya tujuan Al-Mansur adalah untuk mengakhiri seluruh

masalah keimaman dan aspirasi kaum Syi'ah. Ketika gubernur Madinah melaksanakan perintah tersebut dan membacakan pesan terakhir dan wasiatnya, ia mengetahui bahwa Imam telah memilih empat orang dan bukan satu orang untuk melaksanakan amanat dan wasiatnya yang terakhir; yaitu khalifah sendiri, gubernur Madinah, Abdullah Aftah putranya yang sulung, dan Musa al-Kadzim putranya yang bungsu. Dengan demikian rencana Al-Mansur menjadi gagal. Ia dimakamkan di jannatul Baqi pekuburan Baqi' Madinah, berdekatan dengan Hasan bin Ali, Ali Zainal Abidin, dan ayahnya Muhammad al-Baqir.⁶⁷

2. Murid-Murid Imam Ja'far Shadiq

Syaikh Thusi dalam rijalnya menyebutkan sekitar 3200 perawi untuk Imam Shadiq as. Syaikh Mufid dalam buku al-Irsyad mencatat jumlah perawi Imam 4000 orang. Dikatakan bahwa Ibnu Uqdah memiliki sebuah buku khusus tentang perawi-perawi Imam shadiq as yang didalamnya disebutkan nama 4000 perawi Sebagian besar penulis Ushul Arbau Miah (empat ratus prinsip Syi'ah) telah menjadi murid Imam Shadiq as. Dibandingkan dengan para imam lainnya, Imam Shadiq memiliki murid terbanyak dari kalangan anggota Ijma' yang merupakan perawi paling dipercaya dari para imam.⁶⁸

Imam telah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan berbagai pengetahuan keagamaan sampai saat terakhir dari keimamannya

⁶⁷ Lutpi Ibrahim, *Risalah Imam Ja'far Shadiq As Kepada Para Sahabatnya*, (Raudhoh Al-khafi beirut, 1985, Viii

⁶⁸ Thusi, *Ikhtiyar Ma'rifat al-Rijal*, jld. 2, hlm. 419-679

yang bersamaan dengan akhir Bani Umayyah dan awal dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ia mendidik banyak sarjana dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan aqliah (intelektual) dan naqliah (agama) seperti: Zararah, Muhammad bin Muslim, Mukmin Thaq, Hisyam bin Hakam, Aban bin Taghlib, Hisyam bin Salim, Huraiz, Hisyam Kaibi Nassabah, dan⁶⁹ Abu Musa Jabir Ibn Hayyan, ahli kimia. (di Eropa dikenal dengan nama Geber) Bahkan beberapa sarjana terkemuka Sunni seperti: Sufyan ats-Tsauri, Abu Hanifah (pendiri Madzhab Hanafi), Qadhi Sukuni, Qodhi Abu Bakhtari, Malik bin Anas (pendiri Madzhab Maliki)⁷⁰

Mereka beroleh kehormatan menjadi murid-muridnya. Disebutkan bahwa kelas-kelas dan majelis-majelis pengajarannya menghasilkan empat ribu sarjana hadist dan ilmu pengetahuan lain. Jumlah hadist yang terkumpul dari Imam ke-5 dan ke-6, lebih banyak dari seluruh hadits yang pernah dicatat dari Imam lainnya.⁷¹

Dari riwayat yang dikutip Kasyi mengenai debat murid-murid Imam Shadiq as, dapat disimpulkan bahwa beberapa muridnya berspesialisasi dalam bidang khusus. Menurut riwayat ini, Humran bin A'yan berspesialisasi dalam ilmu-ilmu al-Qur'an, Aban bin Taghlib dalam sastra Arab, Zurarah dalam fikih, Mukmin al-Thaq dan Hisyam bin Salim dalam teologi. Beberapa murid

⁶⁹ Paketci, *Ja'far Shadiq, Imam*, 199

⁷⁰ Tahdzib al-Tahdzib, Ibn Hajar asqalani, Haidar Ābād, Matba'ah Nidzamiyah, 1325 H.Q, jild. 2, hlm. 103; dinukil dari Syahidi, 1384, hlm. 4.

⁷¹ Thabathaba'i dalam "*Islam Syiah (Asal-Usul dan Perkembangannya)*", hal. 233-234

lain dari Imam Shadiq as yang berspesialisasi dalam teologi adalah Humran bin A'yan, Qais Mashir dan Hisyam bin Hakam.⁷²

3. Pengakuan terhadap Imam Ja'far Shadiq

a. Dari Malik bin Anas

Imam Malik menceritakan pribadi Tentang Imam Ja'far ash-Shadiq “Aku sering mengunjungi ash-Shadiq. Aku tidak pernah menemui dia kecuali dalam salah satu dari pada keadaan-keadaan dia sedang salat, dia sedang berpuasa, dia sedang membaca kitab suci al-Qur'an. Aku tidak pernah melihat dia meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi SAW tanpa taharah. Ia seorang yang paling bertaqwa, warak, dan amat terpelajar selepas zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada mata yang pernah, tidak ada telinga yang pernah mendengar dan hati ini tidak pernah terlintas akan seseorang yang lebih utama (afdhal) melebihi Ja'far bin Muhammad dalam ibadah, kewarakan dan ilmu pengetahuannya.”⁷³

b. Dari Abu Hanifah

Pada suatu ketika khalifah al-Mansur dari Bani Abbasiyah ingin mengadakan perdebatan antara Abu Hanifah dengan Imam Ja'far ash-Shadiq AS. Khalifah bertujuan untuk menunjukkan kepada Abu Hanifah bahwa banyak orang sangat tertarik kepada Imam Ja'far bin Muhammad karena ilmu pengetahuannya yang luas itu. Khalifah al-Mansur meminta

⁷² *Majalah As-Sunnah Edisi 05/X/1427H/2006M*

⁷³ Ibn Hajar al-Asqalani *Tahdhib al-Tahdhib*, Jilid 2, hlm. 104

Abu Hanifah menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk diajukan kepada Imam Ja'far bin Muhammad AS di dalam perdebatan itu nanti. Sebenarnya a-Mansur telah merencanakan untuk mengalahkan Imam Ja'far bin Muhammad, dengan cara itu dan membuktikan kepada orang banyak bahwa Ja'far bin Muhammad tidaklah luas ilmunya.

Menurut Abu Hanifah, “al-Mansur meminta aku datang ke istananya ketika aku tidak berada di Hirah. Ketika aku masuk ke istananya, aku melihat Ja'far bin Muhammad duduk di sisi al-Mansur. Ketika aku memandang Ja'far bin Muhammad, jantungku bergoncang kuat, rasa getar dan takut menyelubungi diriku terhadap Ja'far bin Muhammad lebih daripada Al-Mansur. Setelah memberikan salam, al-Mansur memintaku duduk dan dia memperkenalkanku kepada Ja'far bin Muhammad. Kemudian al-Mansur memintaku mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kepada Ja'far bin Muhammad. Aku pun mengemukakan pertanyaan demi pertanyaan dan dia menjawabnya satu persatu, mengeluarkan bukan saja pendapat ahli-ahli fiqih Iraq dan Madinah tetapi juga mengemukakan pandangannya sendiri, baik dia menerima atau menolak pendapat-pendapat orang lain itu sehingga dia selesai menjawab semua empat puluh pertanyaan sulit yang telah aku sediakan untuknya.”⁷⁴

Abu Hanifah berkata lagi, “Tidakkah telah aku katakan bahwa dalam soal keilmuan, orang yang paling alim dan mengetahui adalah orang

⁷⁴ Muwaffaq, *Manaqib Abu Hanifah*, Jilid I, hlm. 173

yang mengetahui pendapat-pendapat orang lain?” Lantaran pengalaman itu, Abu Hanifah berkata, “Aku tidak pernah melihat seorang ahli fiqih yang paling alim selain Ja'far bin Muhammad.”⁷⁵

c. Dari Sufyan Ats-Tsaury

Suatu hari, Sufyan lewat di Masjidil Haram, dia melihat Imam Ja'far as. memakai mantel bagus yang berharga mahal. Dia berkata kepada dirinya: ”Demi Allah saya akan peringatkan dia”. Lalu dia mendekati Imam dan berkata kepadanya,” Demi Allah, wahai putra Rasulullah! aku tidak menjumpai pakaian seperti ini dipakai oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dan tidak seorang pun dari bapakmu. Imam menjawab, “Dahulu, Rasulullah hidup pada zaman yang serba kekurangan, kefakiran, dan kini kita hidup pada zaman kemakmuran, dan orang-orang baiklah yang lebih berhak dari pada orang lain atas nikmat Allah”. Kemudian beliau membacakan firman Allah, “Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dan makan bersih yang Allah siapkan untuk hambanya.”Maka, kamilah yang lebih berhak untuk memanfaatkan apa yang diberikan Allah”. Lalu Imam menyingkap pakaiannya dan tampaklah pakaian dalamnya yang kasar dan kering.

⁷⁵ Dzahabi, *Tadhkiratul Huffadz*, Jilid I, hlm. 157

Beliau berkata lagi: “Wahai Sufyan, pakaian ini (mantel luar) untuk manusia dan pakaian dalam ini untukku”.⁷⁶

Mazhab Ja‘fari tumbuh pada zaman kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Pada zaman sebelum itu, bila orang berbicara tentang mazhab, maka yang dimaksud adalah mazhab di kalangan sahabat Nabi Saw yakni Mazhab ‘Umar, ‘Aisyah, Ibn ‘Umar, Ibn Abbas, Ali dan sebagainya. Para sahabat dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yakni Ahlul Bait dan para pengikutnya dan para sahabat di luar Ahlul Bait. Ali dan kedua putranya, Abu Dzar, Miqdad, Ammar ibn Yasir, Huzaifah, Abu Rafi Maula Rasulullah, Ummi Salamah, dan sebagiannya masuk kelompok pertama. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Abu Hurairah dan lain-lain masuk kelompok kedua. Kedua mazhab tersebut berbeda dalam menafsirkan Al-Qur’an, sikapnya terhadap Sunah Rasul dan berbeda pula dalam melakukan kajian hukum. Pada zaman kekuasaan dinasti Umawiyah, madrasah kedua (madrasah al-Khulafa) bercabang lagi ke dalam dua cabang besar yaitu Madrasah al-Ḥadīth dan Madrasah al-Ra’yu. Yang pertama berpusat di Madinah dan melandaskan fikihnya pada Al-Qur’an, al-Sunnah dan ijtihad para sahabat dan sedapat mungkin menghindari ra’yu dalam menetapkan hukum. Yang kedua berpusat di Irak, sedikit menggunakan hadis dan

⁷⁶ Ammar Fauzi Heryadi, *Imam Ja'far ash-Shadiq As Pencetus Universitas Islam*, Diterbitkan oleh Majma Jahani Ahlul Bait, Qom-Iran, Cetakan I, Sya'ban 1425/Oktober 2004, Hlm 14-15

lebih banyak berpijak pada penalaran rasional dengan melihat sebab hukum ('illat) dan tujuan syara' (maqasid al-Shari'ah) (Jalaluddin, 2003:181).⁷⁷

Mazhab Ahlul Bayt merupakan mazhab yang tumbuh “di bawah tanah” mengikuti para imam mereka. Karena tekanan dan penindasan, mereka mengembangkan esoterisme dan disimulasi untuk memelihara fikih mereka. Ibnu Qutaibah dalam kitab-nya al-Ikhtilaf seperti di kutip Jalaluddin Rahmat menceritakan bagaimana raja-raja Umawiyah berusaha menghapuskan tradisi Ahlul Bait dengan mengutuk Ali ibn Abi Thalib di mimbar-mimbar, membunuh para pengikut setianya dan mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan Ahlul Bait. Tidak jarang Sunah Rasulullah yang sah ditinggalkan karena sunah itu dipertahankan dengan teguh oleh para pengikut Ahlul Bait (Rahmat, 2003:182). Pada periode Umayyah, madrasah-madrasah itu tidak melahirkan pemikiran-pemikiran mazhab. Di antara faktor yang menyebabkannya antara lain (Jalaluddin, 2003:183): pertama, kurang harmonisnya hubungan antara para ulama dan pihak pemerintah. Bahkan banyak tokoh sahabat dan tabi'in yang menganggap daulat Umawiyah sudah menyimpang dari ajaran yang dibawa Rasulullah Saw. Kedua, jauhnya jarak antara pusat khalifah dengan pusat ilmiah menyebabkan terputusnya hubungan antara kedua pusat tersebut. Pada saat itu pusat

⁷⁷ Abdul Rouf, *Kriteria Hukum Fikih Ja'farī*, AHKAM - Volume 17, Number 1, 2017, Hlm 118

pemerintahan berada di Syam, sedangkan pusat ilmiah berada di Irak dan Hijaz. Ketiga, adanya politik diskriminasi yang mengistimewkan orang Arab di atas orang ‘azam (non-Arab) menyebabkan timbulnya rasa tidak senang pada para mawali yang justru lebih banyak berada pada daerah kekuasaan Islam. Banyak di antara mereka adalah para sarjana dalam berbagai disiplin ilmu.⁷⁸

Karenanya, lahirnya Dinasti Abbasiyah disambut antusias, baik oleh mawali maupun pengikut Ahlul Bait sejak permulaan pemerintahannya. Di antara mawali itu adalah Abu Hanifah dan di antara imam Ahlul Bait adalah Ja’far ibn Muhammad. Keduanya mulai dapat mengembangkan ajaran mereka secara lebih leluasa pada zaman Dinasti Abbasiyah yang relatif lebih toleran terhadap ajaran Syiah. Imam Ja’far Sadiq mendapatkan kebebasan, keluasan, dan tidak ada tekanan dari pihak pemerintah. Sehingga mereka leluasa dalam menyebarkan mazhabnya. Dan banyak sekali perawi dari kalangan mereka yang mengambil dari Imam Ja’far Sadiq.⁷⁹

Mazhab Syiah Imamiyah biasa disebut mazhab Ja’fari, karena mereka memegang fikih Mazhab Ja’fari, salah satu mazhab fikih dalam aliran Syiah yang dirintis oleh Imam Ja’far Ṣādiq imam ke-6 di kalangan

⁷⁸ Murtadha Mutahari, Pengantar Ilmu-ilmu Islam, (terj.) Ibrahim al Habsyi dkk, (Pustaka Zahra, Jakarta, 2003), hlm. 15. a

⁷⁹ Dr. Musthafa Muhammad Hilmi, *Manhaj Ulama Hadots wa as-Sunnah fi Ushul al-Dien* (Kairo: Dar Ibnul Jauzi, 2005 M), cet. Ke-1, hal. 21

Syiah, di mana fikihnya didasarkan kepada Al-Qur'an, hadis, dalil akal, dan Ijmā' (Al-Gita 1993:83). Sehingga ada kesan, bahwa mazhab mereka dalam masalah furū' adalah mazhab Imam Ja'far Sadiq, karena mayoritas kaum Syiah dalam masalah fikih, mayoritas mengambil dari Imam ini, sekalipun mereka juga mengambil dari para imam Ahlul Bayt yang lain dan tidak pernah membeda-bedakan. Akan tetapi ketika riwayat-riwayat dalam masalah fikih banyak diambil dari imam ini, dibandingkan dari imam-imam lainnya, hal itulah yang melatar belakangi penamaan mazhab ini disematkan kepada Imam Ja'far Sadiq.⁸⁰

B. Pendapat Imam Ja'far Sadiq Tentang Hukuman Bagi Pelaku *Liwaṭ*

Menurut arti bahasa, *al-liwaṭ* berarti *al-lushuuq* yang (menempel). Dikatakan: "*hadza latha bi haadzaa*" maka kata lathaa dalam kalimat ini berarti *lashaqa*. Dengan ini kalimat tersebut berarti "benda ini menempel ke benda ini". Adapun yang dimaksud dengannya disini ialah perbuatan kotor dan buruk, yaitu hubungan seksual sesama laki-laki. Atau bisa jadi perbuatan ini disebut dengan *liwaṭ*, karena yang pertama kali melakukan ialah kaum nabi Luth.⁸¹ Allah WT berfirman dalam surat asy-Syuraa ayat 161-166 :

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَكُمْ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

⁸⁰ Abdul Rouf, *Kriteria Hukum Fikih Ja'farī*, AHKAM - Volume 17, Number 1, 2017, Hlm 119.

⁸¹ Muhammad jawad mugniyah, *Fikih Imam Ja'far sadiq*, juz 3, hlm 819.

“Ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?” Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semeta alam. mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”

Liwaṭ atau sodomi ini lebih berat keharamannya dari pada zina. Imam Shadiq berkata: keharaman dubur lebih keras dari pada keharaman duburman farji. Allah SWT pernah memusnahkan suatu kaum karena melanggar keharaman dubur, tetapi belum pernah memusnahkan seseorang karena melanggar keharaman farji.”

Dalam sebuah hadits yang mulia dari Rasulullah SAW “barang siapa menyetubuhi anak laki-laki, akan datang dihari kiamat dalam keadaan junub, karena air di dunia tidak mampu membersihkannya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyiapkan unyuknya neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali”. Imam Ali berkata: “jika hukuman dua kali rajam dapat dilakukan maka pelaku sodomi akan dihukum dengan rajam”.⁸²

Adapun penetapan hadd *liwaṭ* dapat diketahui sebagai berikut:

1. Pengakuan pelaku atau teman mainnya sebanyak empat kali, dengan syarat berakal, baligh dan dengan kehendak sendiri, sama halnya dengan zina. Sudah jelas sekali bahwa pengakuan pelaku tidak akan berlaku pada teman mainnya, begitu pula pengakuan teman main tidak akan

⁸² Muhammad jawad mugniyah, *Fikih Imam Ja'far sadiq*, juz 3, hlm 820.

berlaku pada pelaku, karena pengakuan hanya berpengaruh pada pengaku itu sendiri.

2. Kesaksian empat lelaki yang adil. Kesaksian perempuan tidak akan diterima sama sekali, baik bergabung dengan lelaki maupun tidak. Sedangkan kesaksian mereka, bergabung dengan saksi-saksi lelaki, diterima berkenaan dengan zina, tak lain adalah karena adanya nash.

Jika tidak terdapat saksi, dan tidak pula pengakuan maka pembantah tidak bersumpah, karena masalah ini dikecualikan dari kaidah yang mengatakan “sumpah dilakuakn oleh pembantah”.

3. Pengetahuan hakim. Karena hakim dapat memberlakukan hadd atas pelaku dan temannya, jika ia menangkap keduanya dengan kemaksiatan yang ia saksiskan. Masalah ini sama persis sebagaimana halnya dengan zina. Penulis *al-Jawahir* dan *al-masalik* berkata: “karena pengetahuan hakim lebih kuat dari pengetahuan saksi”

Menurut Kesaksian Penulis *Kitab al-Masalik* dan *al-Jawahir*, sebagaimana dalam kitab *Fiqh Ja'far Shadiq* yaitu sebagai berikut :

اتفقوا بشهادة صاحب المسالك والجواهر على ان حد اللواط على الفاعل والمفعول القتل على شريطة ان يدخل الذكر أو شئى منه فى المخرج, وان يكون كل منهما عاقلا بالغاً مختاراً, ولا فرق بين ان يكون محصناً او غير محصن, ولا بين ان يكون مسلماً او غير مسلم.⁸³

“Menurut Kesaksian Penulis *Kitab al-Masalik* dan *al-Jawahir*, *ḥadd* untuk hukuman sodomi, baik pelaku atau yang dilakukan padanya, ialah hukuman mati, dengan syarat batang zakarnya sudah masuk seluruhnya atau

⁸³ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadid*, Juz 6. (Dar al-Jawad: Lebanon), h. 266.

sebagiannya kedalam lubang anus, dan kedua pelaku adalah berakal, dewasa dan ber ikhtiyar; dan tidak ada bedanya antara muhshan atau bukan muhshan, dan tidak ada bedanya antara muslim atau bukan muslim.”⁸⁴

Adapun cara pelaksanaan hukuman mati, maka menurut kesaksian penulis kitab *al-jawahir* masyhur *fuqahā'* berpendapat bahwa hakim boleh memilih antara memancungnya dengan pedang, atau membakarnya dengan api, atau menjatuhkannya dari ketinggian dengan tangan dan kaki diikat, atau merobohkan bangunan diatasnya; atau boleh mengumpulkan semua hukuman tersebut. Berkenaan dengan hal ini banyak riwayat dari Ahlul bait as.

Ketika kejahatan *liwat* memberikan dampak sosial yang lebih berat dibandingkan dengan semua kejahatan, karena ia menghancurkan kemanusiaan manusia mencabutnya dari akar-akarnya, sehingga dikatakan: jika seseorang menyetubuhi singa dri duburnya maka ia akan terhina, maka hal itu menyebabkan sedemikian kerasnya ancaman hukuman, guna mencegah kesehatan demi memelihara kesehatan masyarakat dari penyakit yang paling parah ini. Selain itu orang arab tidak memperdulikan cara membunuhnya dan tidak memandang sesuatu yang penting. Imam ja'far sadiq as berkata Khalid bin Walid menulis kepada Abu Bakar meminta kepada Imam Ali as. Beliau berkata, bakarlah ia dengan api. Sesungguhnya orang Arab tidak memandang penting cara pembunuhan. Imam Ja'far sadiq berkata, “Jika tidak memasukkan, maka ia

⁸⁴ Muhammad jawad mugniyah, *Fikih Imam Ja'far sadiq*, juz 3, hlm 822

dikenai *hadd*, dan jika memasukan maka ia diberdirikan dan di pancung dengan pedang.”⁸⁵

C. Metode *Istinbat* Imam Ja'far Sadiq Tentang Hukuman Bagi Pelaku *Liwat*

Metode yang dilakukan Ja'fari, karena mereka memegang fikih Mazhab Ja'fari, salah satu mazhab fikih dalam aliran Syiah yang dirintis oleh Imam Ja'far Ṣādiq imam ke-6 di kalangan Syiah, di mana fikihnya didasarkan kepada al-Qur'an, hadis, dalil akal, dan Ijmā'.⁸⁶ Sehingga ada kesan, bahwa mazhab mereka dalam masalah furū' adalah mazhab Imam Ja'far Ṣādiq, karena mayoritas kaum Syiah dalam masalah fikih, mayoritas mengambil dari Imam ini, sekalipun mereka juga mengambil dari para imam Ahlul Bayt yang lain dan tidak pernah membeda-bedakan. Akan tetapi ketika riwayat-riwayat dalam masalah fikih banyak diambil dari imam ini, dibandingkan dari imam-imam lainnya, hal itulah yang melatar belakangi penamaan mazhab ini disematkan kepada Imam Ja'far Ṣādiq. Syiah menganggap sumber-sumber hukum Islam yang utama dan pertama ialah al-Qur'an kemudian diikuti oleh sunah, Ijma' dan akal.

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan mendasar dalam metodologi hukum Syi'ah dan Sunni. Sebagaimana mazhab-mazhab fikih Sunni, mazhab Ja'fari menempatkan al-Qur'an sebagai sumber utama, kemudian diikuti oleh Sunnah, ijma', dan akal. Menurut mazhab Ja'fari, dalam menggali hukum dari al-Qur'an, seseorang tidak selalu harus berpegang kepada makna lahirnya, tetapi lebih utama

⁸⁵ Muhammad jawad mugniyah, *Fikih Imam Ja'far sadiq*, juz 3, hlm 823

⁸⁶ Muhammad jawad mugniyah, *Fikih Imam Ja'far sadiq*, juz 3, hlm 953.

sekali adalah makna batinnya. Untuk mendapatkan makna batin tersebut, seorang pengikut mazhab Ja'fari harus mempunyai *marja'*, atau tempat meminta, yakni para imam.⁸⁷

Atas dasar ini, kaum Ja'fariyah menganggap para imam sebagai *al-Qur'an al-na'iq*, yakni al-Qur'an yang bisa berbicara, sementara yang berupa *muṣḥaf* disebut dengan *al-Qur'an al-ṣamit* atau al-Qur'an yang diam. Kandungan yang terdapat dalam *al-Qur'an al-ṣamit* bersifat *mujmal* (global), karena itu seorang penganut mazhab Ja'fari harus berpegang pada pemahaman para imam. Pemahaman para imam tidak akan bertentangan dengan spirit al-Qur'an, sebab mereka merupakan orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah dan terlepas dari dosa (*ma'ṣum*).⁸⁸

Pedoman kedua setelah al-Qur'an dalam mazhab Ja'fari adalah Sunnah. Sunnah menurut mazhab ini adalah ucapan, tindakan, dan pembenaran melalui diamnya Nabi dan para imam yang *ma'ṣum*.⁸⁹ Pemahaman semacam ini menunjukkan perbedaan dengan kalangan Sunni yang hanya menisbahkan term Sunnah tersebut hanya kepada Nabi Muhammad.⁹⁰ Mazhab Ja'fari menganggap ucapan, tindakan, dan pembenaran melalui diamnya para imam juga sebagai

⁸⁷ Ihaji A.D. Ajilola, *Introduction to Islamic Law*, h. 45; Abdul Aziz Dahal (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, h. 797.

⁸⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 797.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 797; Lihat pula Murtadha Muthahhari dan Ayatullah Baqir ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993) h. 144.

⁹⁰ lihat misalnya 'Abdurrahman al-Sharbini, *Ḥashiyah al-'Allamah al-Bannani 'ala Matn Jam' al-Jawami'*, juz II (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-Kutb al-'Arabiyyah, t.th.), h. 94; 'Abd al-Ḥamid Ḥakim, *al-Bayan* (Jakarta: Maktabah al-Sa'diyyah, t.th.), h. 140; 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm al-Uṣul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1978/1398) h. 36.

Sunnah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berasal dari para imam *ma'sum* sama implikasinya secara hukum dengan yang berasal dari Nabi Muhammad.

Posisi imam yang seperti itu merupakan konsekuensi teologis dari kepercayaan bahwa para imam *ma'sum* adalah pewaris Nabi dalam menyampaikan risalah Tuhan. Mereka tidak pernah melakukan kesalahan dalam me-nyampaikan risalah Tuhan, sebagaimana Nabi pun tak pernah melakukan kesalahan dalam menyampaikan risalah-Nya. Pengertian Sunnah yang dikemukakan mazhab Syi'ah ini memiliki andasan eologis yang mereka yakini, baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi.⁹¹

Seperti halnya mazhab-mazhab hukum dalam Sunni, menurut mazhab Ja'fari tidak semua hadis dapat dijadikan landasan hukum. Hadis yang dapat diterima hanyalah hadis *ṣahih*. Kendati demikian, dalam mazhab Syi'ah terdapat pula aliran *Akhbari* yang tidak mau membedakan antara hadis *ḍa'if* dan hadis *ṣahih*. Kelompok *Akhbari* ini menolak rasionalitas dalam hukum. Menurut mereka, semua hadis dapat diterima sebagai dasar hukum tanpa harus melalui test kesahihan. Karena itu menurutnya, seluruh hadis yang terdapat dalam empat kitab hadis *mu'tabar* di kalangan Syi'ah harus diterima secara keseluruhan. Keempat kitab hadis tersebut adalah: 1) *al Kafi* karya al-Kilyani, 2) *Man La Yahzuruhu al-*

⁹¹ Ayat al-Qur'an yang digunakan dasar adalah QS. al-Ahzab (33): 33 yang artinya: "Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai Ahl al-Bayt, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". Sedangkan hadis Nabi yang dijadikan dasar oleh mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zayd ibn Arqam, yang artinya: "Aku tinggalkan setelah kepergianku dua hal yang berharga yang kepadanya kalian merujuk, dan Allah melarangmu jika tidak merujuk kepadanya: (yakni) Kitab Allah dan Ahlu al-Bayt-ku". Lihat Murtadha Muthahhari dan Ayatullah Baqir al-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh*, h. 144; Abdul Aziz Dahal, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 797-798.

Faqih karya al-Saduk, 3) *al-Tahdhib* dan 4) *al-Istibṣar*. Dua buah karya terakhir ini dikarang oleh Muḥammad ibn Ḥasan ibn ‘Ali Abu Ja’far al-Ṭusi (w. 460 H/1067 M).⁹²

Sumber hukum ketiga setelah al-Qur’an dan Sunnah adalah *ijma’*. *Ijma’* menurut mazhab ini berarti kesepakatan dengan suara bulat dari ulama atas suatu persoalan. Kendati menjadi sumber hukum ketiga, mazhab Ja’fari tidak menganggap *ijma’* memiliki kekuatan hukum yang mandiri. *Ijma’* bukanlah *ḥujjah* sejati yang mandiri. Ia dipandang sebagai *ḥujjah* sepanjang *ijma’* tersebut menjelaskan suatu hadis. Dengan demikian, *ijma’* hanyalah manifestasi dari hadis. Selain itu, *ijma’* yang dapat diterima hanyalah *ijma’* yang terjadi dalam periode Nabi atau periode para imam. Jika ada kesepakatan yang terjadi di kalangan ulama pada masa sekarang, maka tidak dapat dianggap sebagai *ijma’*.⁹³

Sumber hukum keempat adalah akal. Akal dapat dianggap sebagai sumber hukum sejauh ia tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh alQur’an dan Sunnah. Kedudukannya hanya sebagai alat yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum tertentu yang sebenarnya telah tersirat dalam alQur’an. Meskipun menerima akal sebagai sumber hukum, mazhab Ja’fari menolak menggunakan *qiyas* dan *istiḥsan* seperti halnya Abu Hanifah dalam mazhab Sunni. Mereka memandang *qiyas* dan *istiḥsan* hanya didasarkan atas

⁹² Murtadha Muthahhari, *Prinsip-prinsip Ijtihad antara Sunnah dan Shi’ah*, terj. Fauzi Siregar dan Ahmad Rifā’i Hasan (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 30; Abdul Aziz Dahal, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 797

⁹³ Ayatullah Baqir ash-Shadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, h. 146-147; Abdul Aziz Dahal, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 798

khayal dan dugaan murni yang tidak sah dipakai sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Menurut mereka, al-Qur'an dan Sunnah sudah cukup menyuguhkan segala peraturan hukum yang diperlukan.⁹⁴

⁹⁴ Ayatullah Baqir ash-Shadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh*, h. 147-148; Abdul Azis Dahal, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 799; Murtadha Muthahhari, *Imamah dan Khilafah*, terj. Satrio Pinandito (Jakarta: Firdaus, 1991), h. 53

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM JA'FAR SHODIQ TENTANG HUKUMAN
BAGI PELAKU *LIWAṬ*

A. Analisis Pendapat Imam Ja'far Shadiq tentang hukuman bagi pelaku *liwaṬ*

Tindak pidana *liwaṬ* atau sodomi merupakan tindakan yang lebih berat keharamannya dari pada zina. Imam Shadiq berkata: keharaman dubur lebih keras dari pada keharaman duburman farji. Allah SWT pernah memusnahkan suatu kaum karena melanggar keharaman dubur, tetapi belum pernah memusnahkan seseorang karena melanggar keharaman farji.”

Dalam sebuah hadits yang mulia dari Rasulullah SAW “barang siapa menyetubuhi anak laki-laki, akan datang dihari kiamat dalam keadaan junub, karena air di dunia tidak mampu membersihkannya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyiapkan unyuknya neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali”. Imam Ali berkata: “jika hukuman dua kali rajam dapat dilakukan maka pelaku sodomi akan dihukum dengan rajam”.⁹⁵ Adapun penetapan hadd *liwaṬ* dapat diketahui sebagai berikut:

1. Pengakuan pelaku atau teman mainnya sebanyak empat kali, dengan syarat berakal, baligh dan dengan kehendak sendiri, sama halnya dengan zina. Sudah jelas sekali bahwa pengakuan pelaku tidak akan berlaku pada teman mainnya,

⁹⁵ Muhammad jawad mugniyah, *Fikih Imam Ja'far sadiq*, juz 3, hlm 820.

begitu pula pengakuan teman main tidak akan berlaku pada pelaku, karena pengakuan hanya berpengaruh pada pengaku itu sendiri.

2. Kesaksian empat lelaki yang adil. Kesaksian perempuan tidak akan diterima sama sekali, baik bergabung dengan lelaki maupun tidak. Sedangkan kesaksian mereka, bergabung dengan saksi-saksi lelaki, diterima berkenaan dengan zina, tak lain adalah karena adanya nash.

Jika tidak terdapat saksi, dan tidak pula pengakuan maka pembantah tidak bersumpah, karena masalah ini dikecualikan dari kaidah yang mengatakan “sumpah dilakuakn oleh pembantah”.

3. Pengetahuan hakim. Kaena hakim dapat memberlakukan hadd atas pelaku dan temannya, jika ia menangkap keduanya dengan kemaksiatan yang ia saksiskan. Masalah ini sama persis sebagaimana halnya dengan zina. Penulis *al-Jawahir* dan *al-masalalik* berkata: “karena pengetahuan hakim lebih kuat dari pengetahuan saksi”

Menurut Kesaksian Penulis *Kitab al-Masalik* dan *al-Jawahir*, sebagaimana dalam kitab Fiqh Ja'far Shadiq yaitu sebagai berikut :

اتفقوا بشهادة صاحب المسالك والجواهر على ان حد اللواط على الفاعل والمفعول القتل على شريطة ان يدخل الذكر أو شئى منه فى المخرج, وان يكون كل منهما عاقلا بالغاً مختراً, ولا فرق بين ان يكون محصناً او غير محصن, ولا بين ان يكون مسلماً او غير مسلم.⁹⁶

“Menurut Kesaksian Penulis *Kitab al-Masalik* dan *al-Jawahir*, *hadd* untuk hukuman sodomi, baik pelaku atau yang dilakukan padanya, ialah hukuman mati, dengan syarat batang zakarnya sudah masuk seluruhnya atau

⁹⁶ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadid*, Juz 6. (Dar al-Jawad: Lebanon), h. 266.

sebagiannya kedalam lubang anus, dan kedua pelaku adalah berakal, dewasa dan ber ikhtiyar; dan tidak ada bedanya antara muhshan atau bukan muhshan, dan tidak ada bedanya antara muslim atau bukan muslim.”⁹⁷

Adapun cara pelaksanaan hukuman mati, maka menurut kesaksian penulis kitab *al-jawahir* masyhur *fuqahā'* berpendapat bahwa hakim boleh memilih antara memancungnya dengan pedang, atau membakarnya dengan api, atau menjatuhkannya dari ketinggian dengan tangan dan kaki diikat, atau merobohkan bangunan diatasnya; atau boleh mengumpulkan semua hukuman tersebut. Berkenaan dengan hal ini banyak riwayat dari Ahlul bait as.

Ketika kejahatan *liwat* memberikan dampak sosial yang lebih berat dibandingkan dengan semua kejahatan, karena ia menghancurkan kemanusiaan manusia mencabutnya dari akar-akarnya, sehingga dikatakan: jika seseorang menyetubuhi singa dri duburnya maka ia akan terhina, maka hal itu menyebabkan sedemikian kerasnya ancaman hukuman, guna mencegah kesehatan demi memelihara kesehatan masyarakat dari penyakit yang paling parah ini. Selain itu orang arab tidak memperdulikan cara membunuhnya dan tidak memandang sesuatu yang penting. Imam Ja'far sadiq as berkata Khalid bin Walid menulis kepada Abu Bakar meminta kepada Imam Ali as. Beliau berkata, bakarlah ia dengan api. Sesungguhnya orang Arab tidak memandang penting cara pembunuhan. Imam Ja'far sadiq berkata, “Jika tidak memasukkan, maka ia

⁹⁷ Muhammad jawad mugnyah, *Fikih Imam Ja'far sadiq*, juz 3, hlm 822

dikenai *hadd*, dan jika memasukan maka ia diberdirikan dan di pancung dengan pedang.”⁹⁸

Apabila pelaku tidak memasukkan batang zakarnya ke lubang anus, akan tetapi keduanya bercumbu rayu sedemikian rupa, atau mereka main paha dan sebagainya, sebagaimana terjadi kepada laki-laki dan perempuan, maka masing-masing keduanya dihukum cambuk seratus kali. Imam Ja’far Shadiq juga mengatakan, apabila tidak memasukkan maka ia dikenai hukuman *hadd*, dan jika ia memasukkan, maka ia diberdirikan dan dipancung dengan pedang.⁹⁹ *Hadd* yang dimaksud adalah hukuman cambuk.¹⁰⁰

Hemat penulis, Imam Ja’far Shadiq mengemukakan bahwa tindakan *liwat* merupakan tindakan yang lebih berat keharamannya dari pada zina. Dan hukuman bagi pelaku *liwat* adalah hukuman mati. Dari pendapat tersebut, penulis akan menganalisis menggunakan teori *maqashid syari’ah*. Namun terlebih dahulu penulis akan memaparkan penjelasan mengenai *maqashid syari’ah* yaitu sebagai berikut.

Secara Lughawi (bahasa), *Maqāṣid al-Syarī’ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *Syarī’ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama’ dari *maqsuudu* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syarī’ah* berarti secara bahasa jalan menuju sumber air.

⁹⁸ Muhammad jawad mugniyah, *Fikih Imam Ja'far sadiq*, juz 3, hlm 823

⁹⁹ Muhammad jawad mugniyah, *Fikih Imam Ja'far sadiq*, juz 3, hlm 823

¹⁰⁰ Muhammad jawad mugniyah, hlm 823

Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹⁰¹

Makna *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut Abdullah Yusuf Ali dalam *The holly Quran*, Syari'ah adalah segala apa yang digunakan atau ditetapkan oleh Allah swt dalam agama untuk pengaturan hidup hamba-hambaNya.¹⁰² Akhmad al-Raisuni dalam *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syatibi*, dari segi bahasa *Maqāṣid al-Syarī'at* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam, karena itu yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum.¹⁰³ Kandungan *Maqāṣid al-Syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.¹⁰⁴ Kemaslahatan itu, melalui analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan terhadap manusia.

Dengan demikian *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dimaknai dengan “tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan syari'at Islam”. Yang tiada lain selain untuk

¹⁰¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al- Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) h. 178-179

¹⁰² 2 Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h 61

¹⁰³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h 123

¹⁰⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h 64

mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰⁵

Maqasid Syari'ah adalah suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya. Ibnu al-Qayyim al-jauziyyah (691-751 H/1292-1350 M) mengatakan bahwa sesungguhnya prinsip-prinsip dan dasar pendapatan hukum islam adalah demi kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Menurutnya, hukum islam itu semuanya adil, membawa rahmat, mengandung maslahat dan membawa hikmah. Imam al-Ghazali (450-505 H) berpendapat, bahwa maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari memperoleh manfaat dan menolak mudharat. Ungkapan tersebut dikategorikan sebagai kaidah yang paling luas, ruang lingkup dan cakupannya.¹⁰⁶

Para ulama mengemukakan, bahwa ada tiga macam tujuan syarī'ah atau tingkatan Maqāsid yaitu :

1. *Maqāsid al-dharuriyat*, Imam Juwayniy telah mengemukakan, yang kemudian dikembangkan oleh Al-Ghozali dan asy-Syatibi untuk memelihara al-Umurdh-dharuriyah dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada

¹⁰⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, h 233

¹⁰⁶ Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqasid Syariah menurut Imam Al-Syahibi*, h. 61-62

kemaslahatan pada mereka. Yaitu semua syariat yang tercakup dalam lima hal, al-kulliyat alkhamis.¹⁰⁷

Hukum-hukum untuk memelihara al-Umur-d-dharuriyah Yaitu :

- a. *Hifzal-din* (perlindungan terhadap agama) Untuk menegakkan agama. Islam mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima.
- b. *Hifzal-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) Untuk memelihara jiwa, Islam memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara dari kebinasaan. Begitu pula Islam mensyariatkan hukum qishash, diyat, dan kifarot bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, dan menyiksa tubuh. Kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.
- c. *Hifzal-'aql* (perlindungan terhadap akal) Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamr dan segala jenis makanan dan minum yang memabukan karena merusak akal, serta memberikan hukuman kepada peminum khamr. Islam juga menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat
- d. *Hifzal-mal* (perlindungan terhadap harta benda) Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan

¹⁰⁷ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj Khikmawati, h XV

memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyaratkan usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri, dan lain sebagainya.

- e. *Hifzal-nasl wa al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan) Untuk memelihara kehormatan/keturunan, Islam mensyariatkan hukuman badan (had) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyaratkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Islam juga melarang menghina dan melecehkan orang lain di hadapan umum. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersangkutan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.¹⁰⁸

2. *Maqāṣidal- hajat*. Untuk memenuhi dalam kehidupan manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-

¹⁰⁸ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj Khikmawati, h 131

kepentingan jika tidak ada akan terjadi ketidak sempurnaan. Hukum-hukum untuk memelihara al-Umurul-hajiat Yaitu : Prinsip utama dalam mewujudkan hal-hal yang hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan manusia bermuamalat dan tukar menukar manfaat.¹⁰⁹ Dalam bidang ibadat, Islam memberikan rukhsah dan keringanan bila menjalankan kewajiban. Misalnya di bolehkan seseorang tidak puasa pada bulan ramadhan, karena ia sakit atau dalam perjalanan; diperbolehkan mengqasar sholat yang empat rakaat bagi orang yang sedang dalam perjalanan; diperbolehkan tayamum bagi orang yang tidak mendapatkan air atau tidak dapat menggunakannya, dibolehkan shalat sambil duduk bagi orang yang tidak sanggup melaksanakannya sambil berdiri, serta diperbolehkannya mengeluarkan pendapat atas kejadian yang menimpanya demi kebaikan semua orang dan lain sebagainya.

3. *Maqāṣid al-Tahsiniyat*. yaitu tindakan dan sifat yang harus dijahui oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat.¹¹⁰

Dari pemaparan diatas, *maqashid syari'ah* pada pokoknya merupakan tujuan disyari'atkannya suatu hukum. Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah tujuan disyari'atkannya atau haramnya dan dihukumnya pelaku *liwat*.

¹⁰⁹ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah*, juz II, h 8-9

¹¹⁰ Gamal al-Banna, *Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: dar al-Fikr al-Islami, 2006) h. 22

Tujuan umum pensyariaan adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini dengan mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya. Apabila tidak ada kemashlatan maka rusaklah struktur kehidupan, kekacauan dan kerusakan pun merajalela. Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, mendefinisikan *maṣlahah* sebagai berikut: Dalam artian pokoknya (*aṣlan*) *maṣlahah* adalah suatu ungkapan untuk mencari sesuatu yang bermanfaat (*manfa'ah*) atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan (*mudarrah*). Tapi arti ini bukanlah yang al-Ghazali maksudkan, sebab mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian merupakan tujuantujuan (*maqāsid*) yang dituju oleh Penciptaan (*khalq*) dan yang diwujudkan oleh kebaikan (*al-ṣalāh*) penciptaan dalam mewujudkan Tujuannya (*maqāsid*). Apa yang kami maksudkan (al-Ghazali) dengan *maṣlahah* adalah untuk “memelihara tujuan *syari'at*”. Adapun tujuan dari syara' meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) Melindungi agama (*hifẓ al-din*), 2) Melindungi jiwa (*hifẓ al-nafs*), 3) Melindungi akal (*hifẓ al-'aql*), 4) Melindungi Kelestaria manusia (*hifẓ al-nasl*), 5) Melindungi harta benda (*hifẓ al-mal*). Semua hal yang dapat melindungi lima kepentingan ini adalah *maslahah*, dan yang merugikan terpeliharanya kelima hal ini adalah *mafsadat*, dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah *maṣlahah*.

Pada tujuan syari' yang ke empat, yaitu melindungi kelestarian manusia (*hifẓ al-nasl*), maka tindakan *Liwāṭ* jelas sangat bertentangan dengan tujuan *syar'i* yakni menegakkan kemashlahatan, sebab bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, bahkan dapat menghancurkan generasi. Menurut kaidah ushul fikih

segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan (kemudharatan) maka harus dicegah dan dihindari, hal ini sesuai dengan kaidah *uṣūliyyah*, yaitu: (*al-dararu yuzalu*), artinya: “kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan (dihindari)”.

Berdasarkan kaidah di atas, menghindarkan kemudharatan bahaya yang akan ditimbulkan tindakan *Liwaṭ*, dengan jalan melarang aktivitas yang menjurus pada penyimpangan seksual adalah Suatu keniscayaan.¹¹¹

Sebagaimana dijelaskan dalam macam-macam maqashid syari’ah bahwa dalam jenis *Maqāṣid al-dharuriyat* yaitu hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada kemaslahatan pada mereka. Yaitu semua syariat yang tercakup dalam lima hal, al-kulliyyat al-khams. Dalam kaitannya dengan tindak pidana *liwaṭ*, yaitu persetubuhan sesama jenis melalui dubur, tentunya tidak akan mempunyai keturunan, disamping juga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang. Padahal melalui maqashid syari’ah, tujuan syari’at Islam salah satunya adalah menjaga kehormatan dan juga keturunan. Islam mensyaratkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Jadi, adanya hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku *liwaṭ* tujuannya adalah menjaga keturunan.

¹¹¹ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlahah*, Jurnal al-Ahkam, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.

B. Analisis *Istinbat* Hukum Imam Ja'far Shadiq tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku *Liwat*

Istinbat merupakan upaya menyimpulkan dan mengeluarkan hukum-hukum dan mengembalikan ke dasar-dasarnya.¹¹² Orang yang memiliki kemampuan untuk menyimpulkan (*istinbat*) hukum-hukum fiqih disebut mujtahid. Muhammad jawad mugniyah dalam karyanya Fiqih Imam Ja'far Shadiq mengemukakan, *ijtihad* terbagi dalam beberapa macam, diantaranya yaitu :

1. *Ijtihad* dalam masalah yang sudah terdapat dalam nash yang *qath'iy* ats-tsubut wa dalalah. *qath'iy* ats-tsubut yaitu riwayat yang kita ketahui keberadaannya dengan yakin didalam kitab Allah atau sennah Rasul-Nya. Sementara *qath'iy ad-dalalah* yaitu kejelasan makna dan maksud dari nash yang tidak menyisakan keraguan dan tidak bisa lagi ditakwil.
2. *Ijtihad* dalam kasus yang tidak ada *ijma'* dan tidak ada nash dari al-Qur'an atau sunah. *Ijtihad* ini dibagi menjadi dua. *Pertama*, dalam menetapkan hukum, mukallaf bersandar pada pandangannya tentang tidak adanya rekefansi antara hukum dan obyeknya, serta beberapa persamaan yang diambil diantara satu obyek yang ditegaskan hukumnya oleh syari'at dan obyek lain yang tidak ditegaskan. Kedua, *ijtihad* ketika tidak ada nash, yaitu bahwa untuk menetapkan hukum, mukallah bersandar kepada kaidah umum yang telah dipastikan

¹¹² Muhammad jawad mugniyah, *Fiqih Imam Ja'far sadiq*, juz 3, hlm 953

kebenaran dan kesahihannya oleh akal. Diantara kaidah-kaidah itu adalah:

- 1) Mendahulukan yang lebih penting dari pada yang penting dalam kondisi harus memilih salah satu dari keduanya.
- 2) Jika yang wajib tidak akan terlaksana dengan sempurna, kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini pun menjadi wajib pula.
- 3) Memilih keburukan yang lebih kecil dari npilihan keburukan, jika tidak ada jalan lain.
- 4) Keadaan yang dharurat membolehkan yang haram.
- 5) Kondisi dharurat diukur sesuai dengan ukurannya.
- 6) Buruknya hukuman tanpa adanya penjelasan sebelumnya.
- 7) Menolak keburukan lebih baik dari pada memperoleh kebaikan.
- 8) Pengetahuan tentang adanya kewajiban menuntut pengetahuan tentang ketaatan dan pelaksanaannya.
- 9) Akar sesuatu yang disyaratkan adalah ketiadaan syarat.
- 10) Izin untuk melakukan sesuatu berarti izin untuk keniscayaan-keniscayaannya.
- 11) Asas praduga tak bersalah setiap orang sampai terbukti kesalahannya.
- 12) Jika terdapat sebab, tentu terdapat akibatnya.
- 13) Dll.

3. Berijtihad untuk memahami nash yang ada dalam kitab Allah atau sunah Nabi-Nya yang tercantum dalam riwayat mutawatir dan selainnya
4. Berijtihad untuk menerima atau menolak khabar atau riwayat dari Rasulullah, jika khabar itu berstatus khabar wahid bukan mutawatir.¹¹³

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa madzhab Ja'fari menempatkan al-Qur'an sebagai sumber utama, kemudian diikuti oleh Sunnah, ijma', dan akal. Menurut mazhab Ja'fari, dalam menggali hukum dari al-Qur'an, seseorang tidak selalu harus berpegang kepada makna lahirnya, tetapi lebih utama sekali adalah makna batinnya. Untuk mendapatkan makna batin tersebut, seorang pengikut mazhab Ja'fari harus mempunyai *marja'*, atau tempat meminta, yakni para imam.¹¹⁴

Pedoman kedua setelah al-Qur'an dalam mazhab Ja'fari adalah Sunnah. Sunnah menurut mazhab ini adalah ucapan, tindakan, dan pembenaran melalui diamnya Nabi dan para imam yang *ma'sum*.¹¹⁵ Pemahaman semacam ini menunjukkan perbedaan dengan kalangan Sunni yang hanya menisbahkan term Sunnah tersebut hanya kepada Nabi Muhammad.¹¹⁶

¹¹³ Muhammad jawad mugniyah, *Fikih Imam Ja'far sadiq*, juz 3, hlm 957-958.

¹¹⁴ Ihaji A.D. Ajilola, *Introduction to Islamic Law*, h. 45; Abdul Aziz Dahal (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, h. 797.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 797; Lihat pula Murtadha Muthahhari dan Ayatullah Baqir ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993) h. 144.

¹¹⁶ lihat misalnya 'Abdurrahman al-Sharbini, *Hashiyah al-'Allamah al-Bannani 'ala Matn Jam' alJawami'*, juz II (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-Kutb al-'Arabiyyah, t.th.), h. 94; 'Abd al-Hamid

Sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan Sunnah adalah ijma'. Ijma' menurut madzhab ini berarti kesepakatan dengan suara bulat dari ulama atas suatu persoalan. Kendati menjadi sumber hukum ketiga, mazhab Ja'fari tidak menganggap ijma' memiliki kekuatan hukum yang mandiri. Ijma' bukanlah *hujjah* sejati yang mandiri. Ia dipandang sebagai *hujjah* sepanjang ijma' tersebut menjelaskan suatu hadis. Dengan demikian, ijma' hanyalah manifestasi dari hadis. Selain itu, ijma' yang dapat diterima hanyalah ijma' yang terjadi dalam periode Nabi atau periode para imam. Jika ada kesepakatan yang terjadi di kalangan ulama pada masa sekarang, maka tidak dapat dianggap sebagai ijma'.¹¹⁷

Sumber hukum keempat adalah akal. Akal dapat dianggap sebagai sumber hukum sejauh ia tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Kedudukannya hanya sebagai alat yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum tertentu yang sebenarnya telah tersirat dalam al-Qur'an. Meskipun menerima akal sebagai sumber hukum, mazhab Ja'fari menolak menggunakan *qiyas* dan *istihsan* seperti halnya Abu Hanifah dalam mazhab Sunni. Mereka memandang *qiyas* dan *istihsan* hanya didasarkan atas khayal dan dugaan murni yang tidak sah dipakai sebagai dasar dalam menetapkan

Ḥakim, *al-Bayan* (Jakarta: Maktabah al-Sa'diyyah, t.th.), h. 140; 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm al-Uṣul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1978/1398) h. 36.

¹¹⁷ Ayatullah Baqir ash-Shadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, h. 146-147; Abdul Aziz Dahal, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 798

hukum. Menurut mereka, al-Qur'an dan Sunnah sudah cukup menyuguhkan segala peraturan hukum yang diperlukan.¹¹⁸

Telah dijelaskan diatas bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama yang digunakan dalam fiqh Ja'fari. Oleh karenanya dalam setiap menentukan suatu hukum tentunya tidak terlepas dari al-Qur'an. Termasuk pula dalam menentukan hukuman bagi pelaku *liwat*, yaitu berdasar kepada al-Qur'an surat asy-Syura' ayat 161-166 yaitu sebagai berikut:

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

“Ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?” Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semata alam. mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”

Ayat diatas merupakan hasil Ijtihad dalam masalah yang sudah terdapat dalam nash yang qath'iy ats-tsubut wa dalalah. Karena ayat tersebut secara tekstual sudah jelas makna dan maksudnya dan nash tersebut juga tidak ada keraguan akan tafsir lain selain penetapan hukum *liwat*.

¹¹⁸ Ayatullah Baqir ash-Shadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh*, h. 147-148; Abdul Azis Dahal, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 799; Murtadha Muthahhari, *Imamah dan Khilafah*, terj. Satrio Pinandito (Jakarta: Firdaus, 1991), h. 53

BAB V

PENUTUP

Sebagian rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini akan disampaikan tiga sub-bab yang meliputi, simpulan, saran-saran dan penutup.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada data yang telah penulis kumpulkan serta dengan analisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Imam Ja'far Shadiq berpendapat, hadd untuk hukuman sodomi, baik pelaku atau yang dilakukan padanya, ialah hukuman mati, dengan syarat batang zakarnya sudah masuk seluruhnya atau sebagiannya kedalam lubang anus, dan kedua pelaku adalah berakal, dewasa dan ber ikhtiyar; dan tidak ada bedanya antara muhshan atau bukan muhshan, dan tidak ada bedanya antara muslim atau bukan muslim. Tujuan dari syara' yaitu meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) Melindungi agama (*hifz al-din*), 2) Melindungi jiwa (*hifz alnafs*), 3) Melindungi akal (*hifz al-'aql*), 4) Melindungi Kelestaria manusia (*hifz al-nasl*), 5) Melindungi harta benda (*hifz al-mal*). Semua hal yang dapat melindungi lima kepentingan ini adalah *maslahah*, dan yang merugikan terpeliharanya kelima hal ini adalah *mafsadat*, dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah *maṣlahah*. Pada tujuan syari' yang ke empat, yaitu

melindungi kelestarian manusia (*hifz al-nasl*), maka tindakan *Liwat* jelas sangat bertentangan dengan tujuan *syar'i* yakni menegakkan kemashlahatan, sebab bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, bahkan dapat menghancurkan generasi. Menurut kaidah ushul fikih segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan (kemudharatan) maka harus dicegah dan dihindari.

2. Dalam menentukan hukuman *liwat*, Imam Ja'far Shadiq berpegang pada al-Qur'an surat asy-Syura' ayat 161-166 yang artinya "Ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?" Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semeta alam. mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". Oleh karena al-Qur'an merupakan sumber utama yang digunakan dalam fiqih Ja'fari, maka dalam setiap menentukan suatu hukum tentunya tidak terlepas dari al-Qur'an. Termasuk pula dalam menentukan hukuman bagi pelaku *liwat*. Ayat tersebut merupakan hasil Ijtihad dalam masalah yang sudah terdapat dalam nash yang *qath'iy ats-tsubut wa dalalah*. Karena ayat tersebut secara tekstual sudah jelas makna dan maksudnya dan nash tersebut juga tidak ada keraguan akan tafsir lain selain penetapan hukum *liwat*.

B. Saran-Saran

1. Apa yang telah peneliti paparkan dalam penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan untuk memberikan informasi tentang pendapat dan *istinbat* hukum Imam Ja'far Shadiq khususnya terkait dengan hukuman bagi palaku *liwat*.
2. Dari metode *istinbat* hukum yang ada, hendaknya menyesuaikan dengan situasi masyarakat saat menetapkan hukuman dengan mempertimbangkan musyawarah dari para ahli hukum sebagaimana yang telah dilakukan para sahabat.
3. Dalam menentukan hukuman hendaknya harus berhati-hati, pertimbangan yang diambil haruslah menyeluruh dari berbagai aspek, tidak hanya aturan yang sudah terkodifikasi dalam bentuk Undang-undang. Akan tetapi haruslah juga melihat tujuan dari pada hukuman itu sendiri menyesuaikan dengan apa yang dilakukan.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedaihan atau keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita . Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975),
- Asqalani Ibn Hajar *Tahdhib al-Tahdhib*, Jilid 2,
- Audah. Abdul Qadir, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I,
- Bakri Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996),
- Bakri. Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996),
- Bakrie. Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syariah menurut Imam Al-Syahibi*,
- Baqir. Ayatullah ash-Shadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh*.
- Chabib. Ahmad, "*Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukman Rajam Bagi Pelaku Sodomi*", Skripsi Sarjana Hukum Islam Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2006,
- Dahlan. Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*,
- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),
- Dzahabi, *Tadhkiratul Huffadz*, Jilid I,
- Efendi. Satria, *Ushul Fiqh*,
- Gamal al-Banna, *Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: dar al-Fikr al-Islami, 2006)
- Ghifari. Abu, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Mujahid, Bandung, 2004,
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jld VIII, (Jakarta, PT. Pustaka Panjimas, 1984),
- Hanafi. Ahmad, *Azas-asas Hukum Pidina Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993) .

Hatim. Abu ar-Razi, *al-Jarh wa at-Ta'dil*, Jil 2,

Hawi al kabir karya al mawardi : juz :13

Heryadi. Ammar Fauzi, *Imam Ja'far ash-Shadiq As Pencetus Universitas Islam*,
Diterbitkan oleh Majma Jahani Ahlul Bait, Qom-Iran, Cetakan I, Sya'ban
1425/Oktober 2004,

Hilmi Musthafa Muhammad, *Manhaj Ulama Hadots wa as-Sunnah fi Ushul al-
Dien* (Kairo: Dar Ibnul Jauzi, 2005 M)

Ibrahim. Lutpi, *Risalah Imam Ja'far Shadiq As Kepada Para Sahabatnya*,
(Raudhoh Al-khafi beirut, 1985, Viii

Jauhar Ahmad Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, terj Khikmawati,

Jurjawi Syaikh Ali Ahmd, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, (Terj. Erta Mahyudin
Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim), Cet. I, Jakarta, Mustaqim, 2003

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
2004,

Ihaji A.D. Ajilola, *Introduction to Islamic Law*, h. 45; Abdul Aziz Dahal (ed.),
Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3,

Majalah As-Sunnah Edisi 05/X/1427H/2006M

Malik ibn Anas, *al-Muwatha'*, (Beirut:Darul Kutub Ilmiah, (t.t)),

Mawardi. Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid
al- Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010)

Mughi. Muh, Kasim Amin, *Kiat Selamatkan Cinta "Pendidikan Seks Bagi
Remaja Muslim"*, Cet. 1, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1997), .

Mughniy.aMuhammad jawad h, *Fiqh Imam Ja'far shadiq 'Ardh wa istidlal*, juz 3,
Bayrut : Dar al-`Ilm lil-Malayin, 1965,

Muhadjir. Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Bayu Indra Grafika,
1996,

Murtadha Muthahhari dan Ayatullah Baqir al-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh*,

Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

- Mutahari. Murtadha, Pengantar Ilmu-ilmu Islam, (terj.) Ibrahim al Habsyi dkk, (Pustaka Zahra, Jakarta, 2003),
- Muthahhari. Murtadha, *Prinsip-prinsip Ijtihad antara Sunnah dan Shi'ah*, terj. Fauzi Siregar dan Ahmad Rifa'i Hasan (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 30; Abdul Azis Dahal, *Ensiklopedi Hukum Islam*,
- Muwaffaq, *Manaqib Abu Hanifah*, Jilid I,
- Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, al-Maktab al-Islami, Juz. X,
- Nawawi. Imam, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Dar al-Fikr, 1994), juz 19,
- Paketcı, Ja'far Shadiq, Imam,
- Qudamah. Ibnu, *al-Mughni*, Maktabah Syamilah, Juz. IX,
- Qutb. Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Tej. As'ad Yasin, dkk), jld. IV, Jakarta, Gema Insani,
- Rahman. Abdur I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992),
- Riyanto. Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. ke-1, Jakarta: Granit, 2004,
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)
- Rouf. Abdul, *Kriteria Hukum Fikih Ja'farī*, AHKAM - Volume 17, Number 1, 2017, .
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Nr Hasanuddin, dkk), cet. II, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007,
- Santoso. Topo, *Membumikan Hukum Pidana Isalam*, (Jakarta: Gema Insani ,Press, 2003) cet. ke-1
- Slamet Rian Hidayat, *Analisis pendapat imam abu hanifah tentang kadar hukuman bagi pelaku liwat*, Uin Walisongo, 2016
- Sonhadji dan Zaini Dahlan, dkk, *Tafsir Uin*, jld. VIII, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, (t.t))
- Sulaiman. Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz IV, (Beirut: Darul Fikri, (t.t)),

Surtiretna. Nina, *Bimbingan Seks SuamiIstri Pandangan Islam dan Medis*, Cet.XI,PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004,

Syaibaaniy, *Ikhtilaf al-Aimmah al-Ulama*, Maktabah Syamilah, Juz. II,

Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah*, juz II,

Tahdzib al-Taahdzib, Ibn Hajar asqalani, Haidar Ābād, Matba'ah Nidzamiyah, 1325 H.Q, jild. 2dinukil dari Syahidi, 1384, hlm. 4.

Taimiyah. Ibnu *Minhaju as-Sunnah*, Jil 2,

Thabathaba'i dalam "Islam Syiah (Asal-Usul dan Perkembangannya),

Thusi, *Ikhtiyar Ma'rifat al-Rijal*, jld. 2,

Tri Nur Validho, "*Analisis Hukum Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Disebabkan oleh Penyakit Eksibisionisme Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm*", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2015, t.d.

Widodo Amd.dkk, *Kamus Ilmiah Popular*, Yogyakarta: 2001

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: al-Wa'ah, 1993,

Jurnal

Harahap. Rustam Dahar Karnadi Apollo, *LGBT di Indonesia Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maşlahah*, Semarang: AL-AHKAM Volume 26, 2016,

Internet

<http://www.chem-is-try.org/?sect=artikel&ext=120>. Diakses pada 2 Oktober 2019.

http://www.e-psikologi.com/epsi/Klinis_detail.asp?id=551. Diakses pada 2 Oktober 2019.
http://www.e-psikologi.com/epsi/Klinis_detail.asp?id=551. Diakses pada 2 Oktober 2019.

<http://www.websitestory.co.cc/2009/06/homoseksual-dalam-pandangan-islam.html>. Diakses pada 2 Oktober 2019.

<http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1343>. Diakses pada 2 Oktober 2019.

<https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/08/30/imam-jafar-as-shodiq./04-25-2019>.

<https://konsultasisyariah.com/13030-siapakah-jafar-ash-shadiq.html>

<https://syiahnews.wordpress.com/2010/05/23/ayatullah-rekaan-bernama-ayatullah-uzma-al-burqui/20/05/2019>

<https://www.majulah-ijabi.org/taqrib/mui-syiah-sah-sebagai-mazhab-islam,29/05/2019>

[www. Wikipedia.org.com](http://www.Wikipedia.org.com). Diakses pada 2 Oktober 2019.

www.alislamu.com. Diakses pada 2 Oktober 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muchamad Nur Huda
Tempat tanggal lahir : Demak, 29 Juni 1988
Alamat : Ds. Waru, RT 03 RW 04 Kec. Mranggen Kab.
Demak
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI

Riwayat pendidikan:

1. SD N Ngemplak : 2000
2. MTS N Mranggen : 2003
3. SMA Futuhiyyah : 2006

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

MUCHAMAD NUR HUDA
NIM : 1402026146